

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGGULANGI  
JARIMAH KHALWAT DI WISATA PANTAI KECAMATAN  
KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh :**

**Maisura**

**NIM : 210104069**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1448 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGGULANGI  
JARIMAH KHALWAT DI WISATA PANTAI KECAMATAN  
KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**MAISURA**  
NIM: 210104069

Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I**



Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H  
197611132014111001

**Pembimbing II**



Nahara Eriyanti, M.H NIP.  
NIP. 199102202023212035

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGGULANGI  
JARIMAH KHALWAT DI WISATA PANTAI KECAMATAN  
KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 1 September 2026 M  
19 Rabiul Awal 1448 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

**Ketua**

Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H  
NIP.197611132014111001

**Sekretaris**

Nahara Eriyanti, M.H  
NIP.199102202023212035

**Penguji I**

Dr. Muhammad Yusuf, S. Ag., M.Ag  
NIP.197005152007011038

**Penguji II**

Chairul Bariah, M.H  
NIP.198604162025212044

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisura  
NIM : 210104069  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN-Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan,
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya tulis,
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data,
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh  
Yang Menyatakan



**Maisura**

## ABSTRAK

Nama : Maisura  
NIM : 210104069  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat Di Wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : Jarimah Khalwat, Wilayatul Hisbah, Qanun Jinayat, Wisata Pantai.

Jarimah khalwat merupakan salah satu bentuk pelanggaran syariat Islam yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena berpotensi mengantarkan pelakunya pada perbuatan zina. Berdasarkan data Wilayatul Hisbah Kecamatan Krueng Sabee, jumlah kasus khalwat di kawasan wisata pantai kecamatan tersebut menunjukkan tren fluktuatif dari 9 kasus (2022) menjadi 17 kasus (2023), mencapai puncaknya 23 kasus (2024), lalu menurun menjadi 12 kasus (2025) angka yang tetap membuktikan pelanggaran ini terus berulang setiap tahun. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab jarimah khalwat, upaya penanggulangan Wilayatul Hisbah, serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan jenis penelitian kualitatif dan dengan data dihimpun melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab berkaitan dengan lingkungan wisata yang sepi dan minim penerangan, waktu kunjungan sore hingga malam serta akhir pekan, dominasi pelaku remaja dan warga sekitar dan wisatawan luar, rendahnya pemahaman Qanun Jinayat, serta lemahnya pengawasan keluarga. Upaya Wilayatul Hisbah meliputi sosialisasi, pembinaan, patroli terjadwal pada hari hari libur dan hari penting lainnya seperti maulid, meugang, dan lebaran, teguran langsung, dan penyelesaian kekeluargaan di tingkat gampong sebelum ditindaklanjuti formal. Hambatan yang dihadapi berupa resistensi masyarakat, keterbatasan sarana patroli, dan kesulitan memperoleh saksi, sehingga hingga kini belum ada kasus khalwat di kawasan tersebut yang dijatuhi uqubat cambuk. Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan jarimah khalwat memerlukan kewenangan Wilayatul Hisbah yang didukung sarana yang memadai, patroli rutin dan partisipasi aktif masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, hidayah, dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan segala keterbatasan serta hambatan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat di Wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.” Guna untuk menyelesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Sebagai Rektor Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman M. Sh. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dedy Sumardy, M.Ag. Selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku sekretraris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah membantu dalam proses pengurusan sidang.
4. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A. Selaku Penasehat Akademik selama di perkuliahan.
5. Bapak Irwansyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing

dan meluangkan waktu bagi penulis dengan rasa penuh tanggungjawab, memberikan masukan dan arahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Aklima S.H. Selaku kepala seksi pengawasan dan penyuluhan (Kasi Wasluh) Wilayatul Hisbah di Kantor satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Jaya, yang telah meluangkan waktu, memberikan izin untuk di wawancarai penulis serta menjadi informan dalam penelitian. Tidak lupa pula rasa terima kasih kepada para pedagang di sekitaran wisata pantai yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi selama proses wawancara.
7. Cinta pertama dan panutan saya, Almarhum Bapak Rustami. Sosok pertama yang menyambut kehadiran saya ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena pernah selalu berjuang dalam mengupayakan kehidupan terbaik untuk anak perempuan satu-satunya ini, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran. Beliau memang tidak bergelar sarjana dan tidak sempat menyelesaikan bangku sekolahnya, bahkan sudah tidak menemani perjalanan penulis hingga dititik ini. Namun beliau tetap menjadi alasan penulis mampu bertahan sampai saat ini.
8. Pintu surga dan Ibu tercinta saya Safrida sosok perempuan tangguh yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas cinta yang selalu utuh, doa yang tidak pernah putus, kerja kerasnya serta air mata yang sering disembunyikan demi melihat penulis tetap kuat dengan usahanya demi memastikan putri nya sampai mendapatkan gelar S1. Terima kasih sudah menjadi wanita yang kuat untuk memenuhi kebutuhan penulis hingga berada dititik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat dan keberkahan untuk ibu.
9. Ayahanda tercinta saya Bapak Yuliadi yang telah menjadi orang tua terhebat bagi penulis, memberikan motivasi, kasih sayang, serta

senantiasa mencurahkan tenaga dan dukungan materi yang tiada tara. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, dan doa tulus yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Kepada adik tersayang saya Muhammad syahril yang selalu menjadi penyemangat, hiburan dan pemberi keceriaan di kala penulis merasa lelah dengan urusan perkuliahan. Terima kasih atas doa, dan dukungannya, semoga kesuksesan ini juga menular dan menjadi motivasi untuk masa depanmu.
11. Kepada Rekan-rekan seperjuangan, Khususnya sahabat saya Allya Fadilla dan Jannatun Uzlifat yang senantiasa sabar menemani, mendengarkan keluh kesah dan memberi semangat serta menemani penulis dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih yang sama kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang selalu membantu penulis dalam mendapatkan informasi selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan pengalaman membuat skripsi ini tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu penulis berharap ada kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi Pelajaran berharga bagi penulis untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan menjaga kita semua dalam lindungannya. - R A N I R Y

Banda Aceh. 24 Agustus 2026  
Penulis,

Maisura

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                     |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        | ط          | tā'  | t           | Te (dengan titik bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                        | ظ          | za   | z           | zet (dengan titik bawah) |
| ت          | Tā   | T                  | Te                        | ع          | 'ain | '           | Koma terbalik (diatas)   |
| ث          | Śa'  | ś                  | es (dengan titik diatas)  | غ          | Gain | G           | Ge                       |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                        | ف          | Fā'  | F           | Ef                       |
| ح          | Hā'  | H                  | Ha                        | ق          | Qāf  | Q           | Ki                       |
| د          | Dāl  | D                  | De                        | ل          | Lām  | L           | El                       |
| ذ          | Zāl  | Ẓ                  | zet (dengan titik diatas) | م          | Mīm  | M           | Em                       |
| ر          | Rā'  | R                  | Er                        | ن          | Nun  | N           | En                       |

|   |     |    |                            |    |        |   |          |
|---|-----|----|----------------------------|----|--------|---|----------|
| س | Sīn | S  | Es                         | هـ | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syn | Sy | Es dan Ye                  | ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad | ṣ  | es (dengan titik di bawah) | ي  | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad | ḍ  | de(dengan titik di bawah)  |    |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, Terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i>  | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i>  | I           |
| ُ     | <i>Dhommah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| يَ    | fathah dan yā' | Ai          |
| وَ    | fathah dan wāu | Au          |

Contoh :

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang ang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda   | Nama                           | Huruf | Lat |
|---------|--------------------------------|-------|-----|
| ي / ا ُ | <i>Fathah dan Alif atau Ya</i> | Ā     |     |
| ي ِ     | Kasrah dan Ya                  | Ī     |     |
| ي ُ     | Dhommah dan waw                | Ū     |     |

Contoh:

قال

: qāla

رمى

: ramā

قيل

: qīla

يقول

: yaqūlu

### 4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- Tā' marbutah* (ة) hidup *Tā' marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.
- Tā' marbutah* (ة) mati *Tā' marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

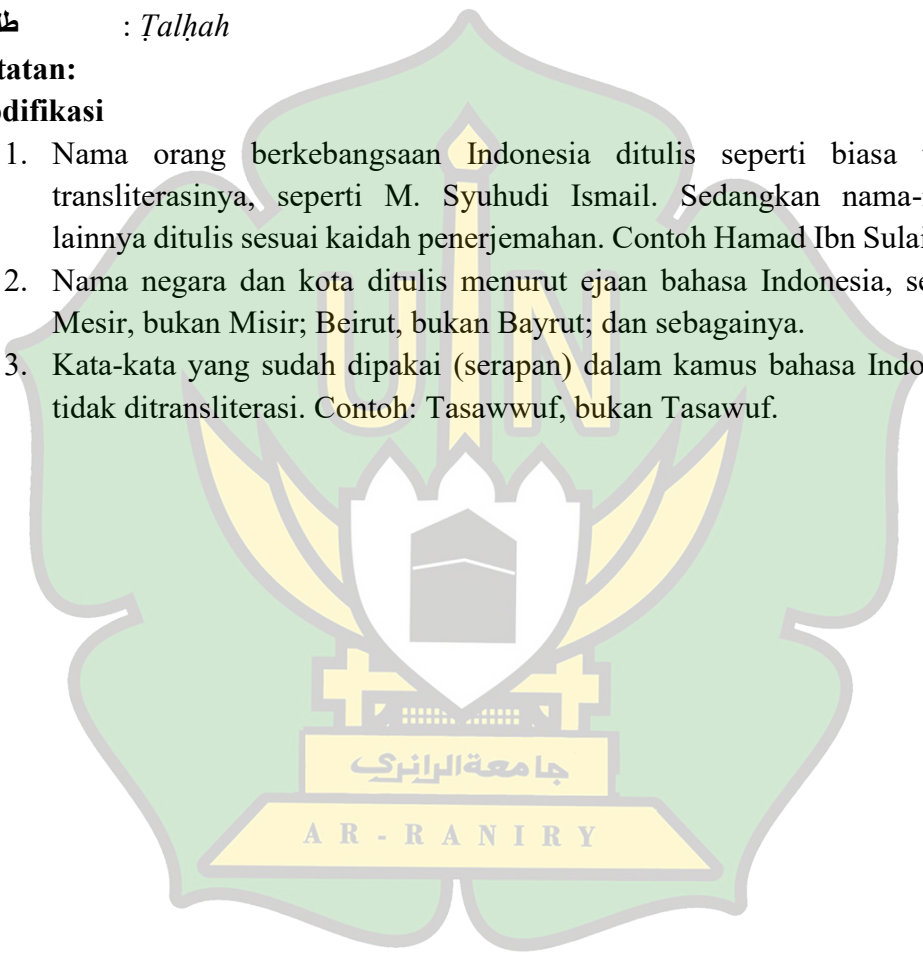
المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Jarimah Khalwat di Wisata Pantai Kecamatan

Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2025 ..... 6



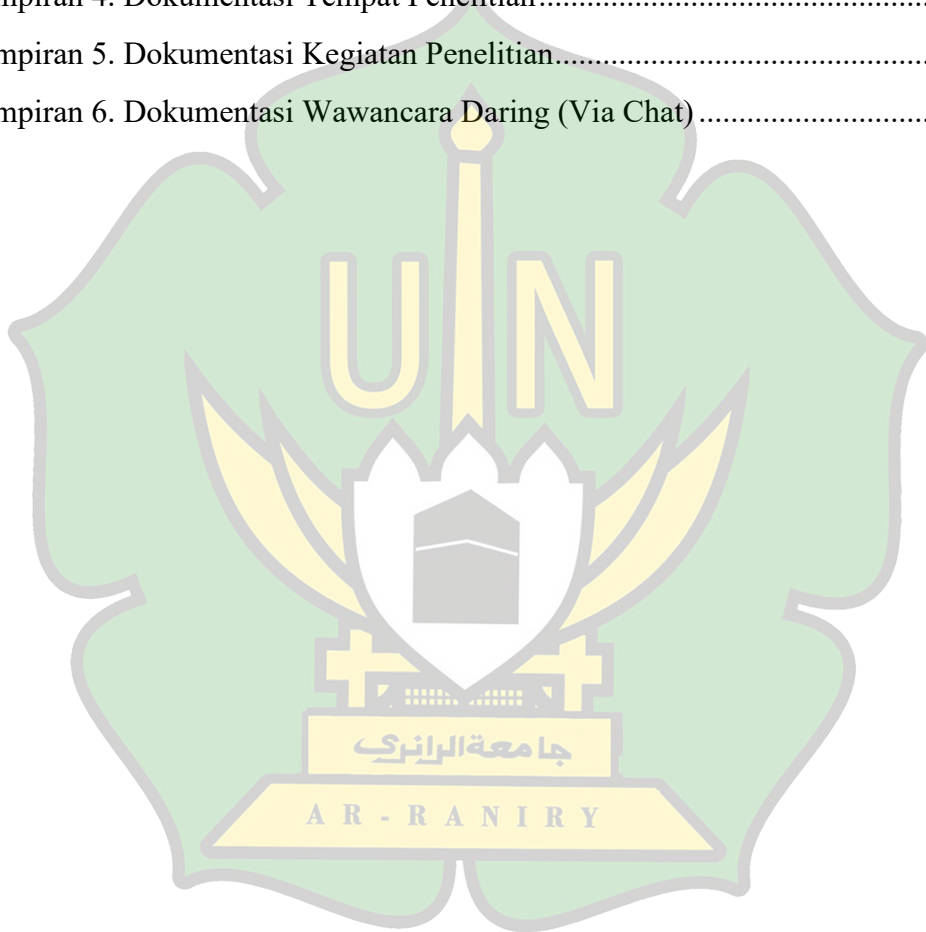
## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Satuan kerja atau Unit Organisasi Satpol PP dan Wilayatul<br>Hisbah Kecamatan Krueng Sabee, Kab, Aceh Jaya..... | 40 |
| Gambar 1.2 Razia Penegakan Syariat Islam Oleh Satpol PP dan WH<br>Kabupaten Aceh Jaya.....                                 | 42 |
| Gambar 1.3 Patroli Satpol PP dan WH dalam Pencegahan Khalwat di<br>Kawasan Wisata Kecamatan Krueng Sabee.....              | 48 |



## DAFTAR LAMPIRAN

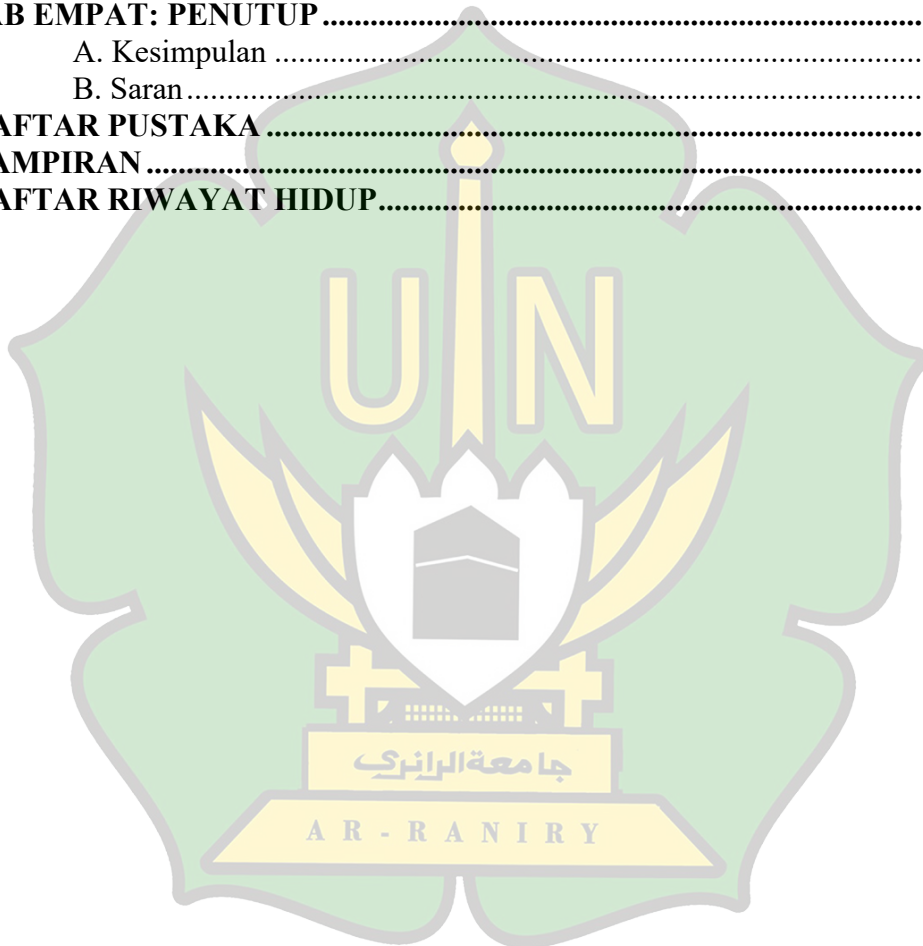
|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Sk Penetapan Pembimbing .....                 | 61 |
| Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian.....              | 62 |
| Lampiran 3. Protokol Wawancara.....                       | 63 |
| Lampiran 4. Dokumentasi Tempat Penelitian.....            | 65 |
| Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....          | 67 |
| Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Daring (Via Chat) ..... | 68 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>                                                                                                                                  |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....                                                                                                                     | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....                                                                                                                         | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....                                                                                                   | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                                                                   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                                                                            | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                                                                                                                     | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                                                                                                              | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                                                                                                             | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                                                                                                           | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                                                                                | <b>xiv</b>  |
| <br>                                                                                                                                                   |             |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                         | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                               | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                              | 7           |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                                                                                 | 8           |
| E. Penjelasan Istilah.....                                                                                                                             | 11          |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                              | 13          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                        | 16          |
| <br>                                                                                                                                                   |             |
| <b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TERKAIT UPAYA MENANGGULANGI<br/>JARIMAH KHALWAT</b> .....                                                                   | <b>18</b>   |
| A. Tinjauan Umum Jarimah Khalwat .....                                                                                                                 | 18          |
| 1. Pengertian Khalwat .....                                                                                                                            | 18          |
| 2. Unsur-unsur Khalwat .....                                                                                                                           | 20          |
| 3. Dasar Hukum Larangan Khalwat.....                                                                                                                   | 21          |
| B. Tinjauan Umum Peran Wilayatul Hisbah .....                                                                                                          | 24          |
| 1. Pengertian Wilayatul Hisbah.....                                                                                                                    | 24          |
| 2. Dasar Hukum Pembentukan Wilayatul Hisbah.....                                                                                                       | 27          |
| 3. Fungsi dan Wewenangan Wilayatul Hisbah .....                                                                                                        | 28          |
| C. Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Efektivitas Hukum.....                                                                                       | 30          |
| 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....                                                                                                                  | 30          |
| a. Penal .....                                                                                                                                         | 31          |
| b. Non-Penal.....                                                                                                                                      | 32          |
| 2. Teori Efektivitas Hukum.....                                                                                                                        | 33          |
| <br>                                                                                                                                                   |             |
| <b>BAB TIGA : PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM<br/>MENANGGULANGI JARIMAH KHALWAT DI WISATA PANTAI<br/>KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA</b> ..... | <b>36</b>   |

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Gambaran Umum Kecamatan Krueng Sabee .....                                                                        | 36        |
| B. Faktor yang menyebabkan terjadinya Jarimah Khalwat di wisata<br>pantai .....                                      | 40        |
| C. Upaya Wilayatul Hisbah dalam Menanggulangi Pelaku<br>Jarimah Khalwat .....                                        | 47        |
| D. Hambatan atau kendala yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam<br>menanggulangi Jarimah Khalwat di wisata Pantai..... | 51        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>                                                                                      | <b>56</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                  | 56        |
| B. Saran .....                                                                                                       | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                          | <b>59</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                | <b>62</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                     | <b>69</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam memiliki keunikan tersendiri dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran islam di nusantara, sehingga pengaruh agama dan kebudayaan islam begitu besar di kehidupan sehari-hari masyarakat aceh dan mendapatkan julukan serambi mekah serta daerah Istimewa dalam hal mengatur kewenangan.<sup>1</sup>

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>2</sup>

Selain itu, dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan dasar hukum untuk memasukkan hukum syariah ke dalam tata kelola daerah, termasuk pembentukan institusi seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Wilayatul Hisbah untuk pengawasan pelaksanaan syariat di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pengawasan moral publik. Implementasi syariat Islam ini diwujudkan dalam berbagai qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya larangan terhadap perbuatan *khalwat*.

Dalam konteks penegakan syariat Islam di Aceh, larangan khalwat telah tercantum ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut Pasal 1 ayat (23), *khalwat* didefinisikan sebagai Perbuatan berada pada

---

<sup>1</sup> Cut Khairani dan Husaini Ibrahim, “ *Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Aceh*” (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2025), hlm. 17.

<sup>2</sup> Alyasa' Abubakar, “*Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*”, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 23-25.

tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>3</sup>

Larangan ini bukan muncul begitu saja tanpa dasar, melainkan berpacu pada tujuan syariat dalam menjaga keturunan. sehingga setiap bentuk kedekatan antara laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa agar tidak menjerumuskan keduanya pada perbuatan yang mengundang murka Allah. Sebab pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, betapapun tinggi kedudukan maupun berlimpahnya harta yang dimiliki, manusia tetaplah makhluk yang lemah dan senantiasa membutuhkan orang lain di sekitarnya, entah itu keluarga, kerabat, teman, maupun tetangga, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun yang tua. Dari kebutuhan berinteraksi inilah, syariat Islam hadir untuk memberi batasan dan adab dalam bergaul antar sesama, Namun, realita interaksi antara laki-laki dan perempuan pada masa sekarang justru jauh bergeser dari nilai-nilai tersebut. Batasan pergaulan semakin kabur, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dan hal ini dapat ditemui hampir di setiap lini kehidupan, mulai dari lingkungan kampus, pasar, kawasan wisata, hingga ruang-ruang sosial lainnya. Kebebasan yang kebablasan ini pada akhirnya membuka pintu menuju perbuatan zina, Salah satu pintu awal yang paling sering mengantarkan pada perbuatan tersebut adalah khalwat itu sendiri. Jadi menghindari khalwat pada hakikatnya adalah tindakan berjaga-jaga sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi, sebab kedekatan dua insan berlainan jenis di tempat yang tersembunyi kerap kali menjadi celah awal munculnya perbuatan yang terlarang. Prinsip kehati-hatian semacam ini juga tergambar dari perintah agama untuk menjauhi bahkan sekadar mendekati perbuatan tersebut, bukan hanya melarang perbuatan itu sendiri ketika sudah terjadi. Anjuran serupa juga

---

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat 23.

ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya agar tidak berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya.

Permasalahan khalwat, apabila ditinjau dari perspektif perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sesungguhnya bukanlah fenomena yang baru ditemukan. Kemiripan pengaturannya telah dapat ditelusuri dalam ketentuan terkait pelanggaran kesusilaan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 281. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang secara sengaja melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di hadapan orang lain yang keberadaannya di tempat tersebut bukan atas kehendaknya sendiri, akan dikenai sanksi berupa pidana penjara dengan masa hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 4.500.00.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut kini telah diperbarui di dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 406 ayat (1), yang mengancam pelaku melanggar kesusilaan di muka umum dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, adapun besaran denda kategori II tersebut secara yuridis ditetapkan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (*sepuluh juta rupiah*) sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.<sup>5</sup>

Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat* dikenakan sanksi 'uqubat *ta'zir* berupa cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.<sup>6</sup> Sanksi ini bertujuan memberikan efek

---

<sup>4</sup> Grant P. Kolompoy, "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)," *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, September 2015, hlm. 141-147.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 406 ayat (1) *jo.* Pasal 79 ayat (1) huruf b.

<sup>6</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Pasal 23 ayat (1).

jera sekaligus menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat Aceh sesuai nilai-nilai ajaran Islam.

Penegakan qanun *khalwat* ini dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah, sebuah lembaga khusus yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan syariat Islam. *Wilayatul Hisbah* adalah Lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan terhadap pelaksanaan syariat Islam.<sup>7</sup>

Secara umum, Wilayatul Hisbah (WH) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh melalui tiga fungsi utama, yaitu pengawasan, pembinaan, dan advokasi terhadap masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Keberadaan lembaga ini pada dasarnya ditujukan untuk mendukung terlaksananya prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Selain fungsi tersebut, dalam qanun lain disebutkan WH juga berkedudukan sebagai lembaga yang membantu tugas kepolisian dalam penegakan Syariat Islam, sehingga dalam pelaksanaannya WH dapat menjalankan peran sebagai Polisi Khusus (Polsus) maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi wisata alam yang cukup menarik, khususnya wisata pantai. Seperti halnya di Kecamatan Krueng Sabee, terdapat beberapa destinasi wisata pantai yang cukup populer dan sering dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Keindahan pantai dengan pasir putih dan ombak yang tenang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Namun di balik

---

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Khamar, dan Khalwat, Pasal 1 angka 11.

<sup>8</sup> Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

<sup>9</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1 ayat (8).

potensi wisata yang menjanjikan tersebut, kawasan wisata pantai juga menyimpan permasalahan sosial yang cukup serius, yaitu fenomena pelanggaran qanun khalwat.

Dalam perkembangannya, praktik khalwat tidak lagi terbatas pada tempat sunyi yang jauh dari jangkauan pandangan orang lain, melainkan turut merambah ke ruang-ruang yang sebenarnya berada di tengah keramaian, seperti di pinggir jalan maupun di dalam kendaraan yang sengaja diparkir di lokasi tertentu. Pergeseran pola ini menunjukkan bahwa upaya menyembunyikan diri dari pengawasan tidak selalu memerlukan tempat yang benar-benar terpencil, sebab kendaraan pribadi maupun sudut-sudut tersembunyi di area publik pun dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang sama.

Peneliti mengamati bahwa kawasan wisata pantai memiliki karakteristik yang berbeda dengan lokasi-lokasi lain seperti pemukiman, perkantoran, atau pusat perbelanjaan. Kawasan wisata pantai memiliki banyak area tersembunyi dan relatif jauh dari pemantauan masyarakat umum, sehingga berpotensi menjadi lokasi yang rentan terhadap terjadinya pelanggaran khalwat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Wilayatul hisbah kecamatan Krueng Sabee, Jumlah kasus jariamah khalwat di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee, Aceh jaya menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir, yaitu 9 kasus pada tahun 2022, 17 kasus pada tahun 2023, 23 kasus pada tahun 2024, dan 12 kasus pada tahun 2025, yang tersebar di empat lokasi wisata pantai, yaitu Pantai Pasie Luah yang wilayahnya mencakup dua desa yaitu desa Dayah Baro dan Desa Keutapang, Pantai Lhok Kubu yang terletak di Gampong Bahagia, Pantai Panorama yang terletak di Gampong Pantoen Makmur, dan Pantai Kuala Meurisi yang Letaknya di Gampong Keutapang.<sup>10</sup> Seperti yang tertera pada Tabel berikut:

---

<sup>10</sup> Data kasus yang diperoleh dari kantor Wilayatul Hisbah dan Satpol PP kecamatan krueng sabee, kabupaten Aceh Jaya. 2 Desember 2025

**Tabel 1.1: Data Kasus Jarimah Khalwat di Wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2025**

| Tahun | Total | Pasie luah | Lhok Kubu | Panorama | Kuala Meurisi |
|-------|-------|------------|-----------|----------|---------------|
| 2022  | 9     | 3          | 4         | 2        | 0             |
| 2023  | 17    | 2          | 5         | 7        | 3             |
| 2024  | 23    | 9          | 6         | 5        | 3             |
| 2025  | 12    | 6          | 4         | 0        | 2             |

**Sumber: Data Kasus Wilayatul Hisbah Kecamatan Krueng Sabee**

Adapun kondisi yang memfasilitasi terjadinya khalwat, lokasi pelanggaran cukup bervariasi, mulai dari area pantai yang sepi ketika malam tiba, di dalam kendaraan yang diparkir di pinggir pantai, atau tempat-tempat tersembunyi lainnya. Pelanggaran ini umumnya terjadi pada waktu sore hingga malam hari, dengan intensitas yang meningkat pada akhir pekan, hari libur ketika arus kunjungan wisata bertambah dan hari-hari nasional seperti idul fitri serta hari *meugang*.<sup>11</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan waktu turut menciptakan peluang terjadinya jarimah khalwat, khususnya karena hilangnya pengawasan di tempat-tempat tertutup atau tersembunyi. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, kawasan wisata pantai berisiko dipandang sebagai lokasi aman dari pengawasan syariat, sehingga berpotensi membentuk persepsi keliru di masyarakat bahwa kawasan wisata dapat menjadi ruang bebas dari norma hukum yang berlaku, terutama di kalangan anak dan remaja yang menjadikan kawasan wisata sebagai tempat berkumpul dan menghabiskan waktu luang. Kondisi ini pada akhirnya juga mengurangi efektivitas penegakan qanun khalwat yang telah diberlakukan di Aceh. Bertitik tolak dari persoalan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji upaya, faktor penyebab, dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kawasan pantai tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang ***"Peran Wilayatul Hisbah dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat di Wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya"***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Jarimah Khalwat di di wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi Jarimah Khalwat di wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya?
3. Bagaimana hambatan atau kendala yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi Jarimah Khalwat di wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Jarimah Khalwat di wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi Jarimah Khalwat di wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi Jarimah Khalwat di wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber referensi dari literatur kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal, dan skripsi yang telah berhasil dikumpulkan sebagai bahan pembandingan dan rujukan, di antaranya adalah beberapa referensi berikut ini:

Pertama, Skripsi yang berjudul: *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Melalui Patroli di Kabupaten Aceh Singkil*. Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2023. Yang ditulis oleh Ade Syahreza.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas peran Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan khalwat melalui kegiatan patroli di Kabupaten Aceh Singkil. Fokus penelitian adalah pada patroli sebagai metode pencegahan pelanggaran khalwat di wilayah kabupaten.

Dalam skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian teliti. Yang menjadi persamaanya adalah sama-sama membahas peran Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi khalwat di tingkat kabupaten. Berbeda Penelitian terdahulu tidak spesifik membahas kawasan wisata pantai sebagai lokasi rawan, berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu peran wilayatul hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di wisata Pantai kecamatan krueng sabee.

Kedua, Jurnal yang berjudul: *Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat di Aceh Tamiang*. Yang ditulis oleh Mustafa, Bukhari, *et al.*<sup>13</sup> Dalam penelitian ini membahas kedudukan dan praktik penyelesaian jarimah khalwat melalui mekanisme adat di Aceh Tamiang. Penelitian tersebut menempatkan lembaga adat gampong sebagai salah satu ruang penyelesaian perkara dan menguraikan bentuk-bentuk penyelesaian yang berkembang dalam

---

<sup>12</sup> Ade Syahreza, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Melalui Patroli di Kabupaten Aceh Singkil*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

<sup>13</sup> Mustafa bukhar, *Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat di Aceh Tamiang*, Jurnal CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora 1, no. 1 (Januari 2023), hlm. 1-15.

masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai praktik hukum adat dalam menangani pelanggaran khalwat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama berkaitan dengan jarimah khalwat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Mustafa, Bukhari, et al. menitikberatkan pada penerapan hukuman adat terhadap pelaku jarimah khalwat di Aceh Tamiang, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada peran Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, termasuk upaya, faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Ketiga, Skripsi yang berjudul: *Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh*. Yang ditulis oleh Oklin Riinan dan Akmal Quddus.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas kinerja Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum jinayat masih mengalami sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya sanksi uqubat yang tidak mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar, minimnya jumlah personel penyidik di Satpol PP dan WH, serta belum adanya ruang tahanan khusus untuk kasus jinayat yang memenuhi standar.

Dalam skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti teliti. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama menganalisis hambatan dan kendala yang dihadapi *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan tugasnya sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut adalah *Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh*. Perbedaan dengan peneliti teliti dalam skripsi ini yaitu peran wilayatul hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di wisata Pantai kecamatan krueng sabee.

---

<sup>14</sup> Oklin Riinan Winowoda dan Akmal Quddus, *Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh*, Jurnal Media Demokrasi 3, no. 2 (Oktober 2021), hlm. 44-63.

Keempat, Jurnal yang berjudul: *Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang*. Yang ditulis oleh Webby Aditya dan Dahlan Ali.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini membahas upaya pencegahan pelanggaran khalwat di Kota Sabang, yang merupakan jenis pelanggaran dengan angka kejadian yang naik setiap tahunnya. Temuan penelitian mengungkapkan paling tidak, ada tiga hambatan yang mengurangi keefektifan hukum jinayat, pertama, hukum jinayat kurang kuat dalam menerapkan hukuman (tidak cukup menimbulkan efek jera), kedua, jumlah penyidik Satpol PP dan WH hanya 1 orang, sehingga proses penegakan hukum berjalan lambat, ketiga, belum tersedia ruang penahanan khusus jinayah di Kantor Satpol PP dan WH Kota Sabang.

Dalam skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang peneliti teliti. Yang menjadi persamaanya adalah sama-sama membahas penanggulangan jarimah khalwat sedangkan perbedaannya Penelitian tersebut tidak spesifik membahas kawasan wisata pantai sebagai fokusnya. Berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti pada skripsi ini yaitu peran wilayahul hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di wisata Pantai kecamatan krueng sabee.

Kelima, Jurnal berjudul *Penyelesaian Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe*. Yang di tulis oleh Dinda Humaira, Romi Asmara, *et al.*<sup>16</sup> bahwa kasus pelanggaran khalwat yang melibatkan anak-anak di wilayah Gampong Kota Lhokseumawe ditangani langsung oleh perangkat gampong secara internal. Penyelesaiannya tidak melibatkan instansi pemerintah maupun kepolisian, melainkan hanya melalui pemberian nasihat dan peringatan sebagai upaya memberikan pembelajaran kepada pelaku. Kendala utama yang dihadapi adalah sikap penolakan dari warga masyarakat terhadap pemberlakuan hukuman uqubat ta'zir yang tercantum dalam

---

<sup>15</sup> Webby Aditya, Dahlan Ali, *et al.* *Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang*, Media Syari'ah: *Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020), hlm. 188-200.

<sup>16</sup> Dinda Humaira, Romi Asmara, *et al.* *Penyelesaian Khalwat Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) Vol.8, No.2, (April) 2025, hlm. 333-336.

Qanun Jinayat. Akibatnya, penanganan kasus hanya mengandalkan hukum adat dengan pendekatan pembinaan tanpa menerapkan hukuman cambuk.

Dalam jurnal di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang peneliti teliti. Yang menjadi persamaanya adalah sama-sama membahas tentang khalwat, sedangkan perbedaanya dalam penelitian jurnal diatas adalah di Kota Lhokseumawe dan membahas penyelesaian khalwat yang dilakukan oleh anak, berbeda dengan tempat penelitian yang penulis teliti yaitu di Kecamatan Krueng sabee Kabupaten Aceh Jaya, dan membahas tentang peran Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di wisata pantai.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap skripsi ini, peneliti merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1. Peran**

Peran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah serangkaian tindakan dan perilaku yang dianggap pantas dan diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau kedudukannya di dalam masyarakat, serta wajib dijalankan.<sup>17</sup> Adapun menurut terminology peran yaitu seperangkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Secara umum, pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Merton Reho menyebutkan definisi peran sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 667.

<sup>18</sup> Merton Reho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 67

## 2. Wilayatul Hisbah

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* Hisbah adalah tindakan memerintahkan kebaikan saat terlihat jelas kebaikan itu diabaikan, dan mencegah kemungkaran saat terbukti nyata kemungkaran itu sedang dilakukan.<sup>19</sup> Jadi wilayatul hisbah memiliki kewajiban bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan.

Wilayatul Hisbah (WH) adalah badan resmi bentukan pemerintah yang keberadaannya diatur dalam qanun mengenai eksistensi dan tugas pokok lembaga tersebut, yakni melaksanakan fungsi pengawasan dan peringatan terhadap masyarakat. Institusi ini berposisi sebagai lembaga dakwah yang secara konsisten dari masa ke masa memberikan peringatan kepada masyarakat untuk menjauhi kemaksiatan dan menghentikan perbuatan yang merusak. Keberadaannya semakin diperkuat dengan adanya aturan dan undang-undang sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

## 3. Jarimah

Jarimah berasal dari kata Arab *jarama*, yang berarti berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Dalam pemahaman umum ilmu fikih, istilah ini merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syara', baik dalam bentuk melakukan sesuatu yang terlarang maupun meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, dengan ancaman hukuman had maupun ta'zir.<sup>20</sup> Larangan tersebut dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat.

## 4. Khalwat

khalwat mengandung makna ganda, baik positif maupun negatif. Makna positifnya adalah perbuatan menyendiri dan menjauh dari keramaian dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan makna negatifnya adalah

---

<sup>19</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 406.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9–10.

tindakan berduaan di lokasi yang sepi atau tidak terlihat orang lain antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram serta tidak terikat dalam perkawinan.<sup>21</sup> Dalam hal ini pembahasan khalwat secara negatifnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian cara atau langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian. Selain itu, metode penelitian juga merupakan penjelasan teknis mengenai berbagai metode yang diterapkan dalam suatu penelitian.<sup>22</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan Qanun Jinayat terkait jarimah khalwat serta kewenangan Wilayatul Hisbah, yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya secara nyata di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya.

Melalui data lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat membandingkan penerapan Qanun Jinayat dengan kenyataan penegakannya oleh Wilayatul Hisbah di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu.

---

<sup>21</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan* ( Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006). Hlm, 275.

<sup>22</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 3.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 52.

Fenomena ini secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer dan sekunder :

a. Bahan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung menggunakan wawancara serta observasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan 3 (tiga) informan, yaitu Aklima, S.H. selaku Kasi Waslulh dari pihak Wilayatul Hisbah, serta Reza Umami selaku pengelola di wisata pantai dan Hafnisah selaku Pemilik Usaha di sekitar tempat wisata.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>25</sup> Informan dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu satu orang dari Wilayatul Hisbah selaku pihak yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaan syariat di area wisata, serta dua orang pemilik usaha yang beroperasi langsung di lokasi wisata yang menjadi subjek pengawasan.

b. Bahan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam bentuk arsip (dokumenter).<sup>26</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, termasuk jurnal, artikel, internet, dan buku yang relevan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 5.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 85

<sup>26</sup> Ali Ahmad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung : Angkasa, 2012), hlm. 80.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi terkait penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.<sup>27</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan menyiapkan serangkaian pertanyaan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur kepada Wilayatul Hisbah dan pemilik usaha yang ada di tempat wisata. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami pandangan dan pengalaman dari masyarakat setempat, serta untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam penelitian.

##### b. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat langsung kejadian atau perilaku di lapangan. Dengan teknik ini, peneliti bisa melihat dan mencatat apa yang terjadi tanpa mengganggu atau mengubah situasi yang ada. Selain itu, observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Observasi langsung melibatkan peneliti yang hadir di lokasi kejadian dan mencatat perilaku atau kejadian secara langsung, sementara observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui rekaman video atau sumber data lainnya yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

langsung di Lokasi dengan melalui informasi yang diberikan oleh wilayahul hisbah.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki peranan yang sama pentingnya dengan pengumpulan data lainnya. dalam hal ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi, termasuk gambar-gambar yang diambil selama proses pengumpulan data, seperti saat wawancara, dengan tujuan untuk memperoleh informasi, catatan, dan hal-hal lainnya.

### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian lapangan umumnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif, yakni mendeskripsikan keadaan nyata terkait fokus permasalahan yang sedang dikaji, kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan teori-teori yang relevan. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, baik melalui kegiatan lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, maupun data sekunder dari studi pustaka sebagai pendukung. Setelah data terkumpul, dilakukan proses analisis data yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### **6. Pedoman Penulisan Skripsi**

Secara umum, pedoman dan teknis penulisan dalam skripsi ini, peneliti berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan Penelitian ini disusun dengan sistematika tertentu yang terdiri atas empat bab, di mana masing-masing bab dikemukakan dalam pembahasan sub-bahasan tersendiri yang relevan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang mendasari urgensi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka,

penjelasan istilah untuk menghindari kekeliruan pemahaman, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab dua tinjauan umum terkait upaya menanggulangi jarimah khalwat, yang menguraikan tinjauan umum jarimah khalwat meliputi pengertian khalwat, unsur-unsur khalwat, dan dasar hukum khalwat. Selanjutnya memaparkan tinjauan umum peran Wilayatul Hisbah yang mencakup pengertian, dasar hukum pembentukan, serta fungsi dan kewenangan Wilayatul Hisbah. Bab ini diakhiri dengan pemaparan teori pendekatan hukum dan teori efektivitas hukum, yang meliputi teori pendekatan hukum melalui pendekatan preventif dan represif, serta teori efektivitas hukum.

Bab Tiga merupakan bab pembahasan mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, upaya nyata yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi pelaku jarimah khalwat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jarimah khalwat di lokasi wisata pantai tersebut, serta hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah di lapangan.

Bab Empat penutup, berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas, serta saran-saran akademis maupun praktis yang direkomendasikan oleh peneliti bagi pihak-pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERKAIT UPAYA MENANGGULANGI JARIMAH KHALWAT

#### A. Tinjauan Umum Jarimah Khalwat

##### 1. Pengertian Jarimah Khalwat

Jarimah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu *jarama–yajrimu–jarimatan*, yang berarti berbuat dosa, bersalah, atau melakukan perbuatan tercela.<sup>28</sup> Dari akar kata ini terbentuk pula istilah *jarim*, yang berarti pelaku atau orang yang berbuat dosa.<sup>29</sup> Adapun secara terminologis jarimah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa mengerjakan sesuatu yang terlarang maupun meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, yang pelanggarannya diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

Beberapa ulama memberikan definisi yang lebih rinci mengenai hal ini. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* mengartikan jarimah sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>30</sup> Sementara itu, Abdul Qadir Audah mengartikan jarimah (atau jinayah) sebagai perbuatan yang dilarang syara', baik menyangkut jiwa, harta, maupun hal lainnya.<sup>31</sup>

Beliau kemudian membagi jarimah ke dalam tiga kategori berdasarkan sumber dan kepastian sanksinya.

Pertama, *jarimah hudud*, yaitu perbuatan yang jenis dan kadar hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, pencurian, dan meminum khamar, sehingga tidak dapat diubah, ditambah, maupun dikurangi oleh manusia.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>30</sup> Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), Cet. 3, hlm. 219.

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), Jilid 1, hlm. 87.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Jilid 2, hlm. 20.

Kedua, *jarimah qisas-diyat*, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh, yang sanksinya berupa pembalasan setimpal (*qisas*) atau ganti rugi (*diyat*) apabila terdapat pemaafan dari pihak korban.<sup>33</sup>

Ketiga, *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit oleh nash, sehingga penetapannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan tingkat keseriusan perbuatan tersebut.<sup>34</sup>

Khalwat termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, sebab tidak terdapat nash yang secara tegas menetapkan bentuk dan kadar hukumannya. Kendati demikian, larangan khalwat memiliki landasan yang kuat dalam syariat sebagai wujud dari prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala celah yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan zina, sehingga penguasa berwenang menetapkan sanksi *ta'zir* guna mencegah dan menindak perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

Adapun secara terminologis, ulama fikih mendefinisikan *khalwat* sebagai keadaan berduaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* di suatu tempat yang tertutup atau tersembunyi tanpa disertai pihak ketiga, sehingga membuka peluang terjadinya perbuatan zina. Definisi ini menekankan tiga unsur pokok, yaitu adanya dua orang berlainan jenis kelamin, tidak adanya hubungan mahram atau ikatan perkawinan di antara keduanya, serta berada di tempat yang memungkinkan terjadinya perbuatan yang dilarang tanpa diketahui orang lain.

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa sumber utama fitnah (kerusakan) antara laki-laki dan perempuan adalah khalwat itu sendiri, sehingga Islam mengharamkannya secara mutlak, bahkan melarang perempuan bepergian jarak dekat tanpa mahram sekalipun

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 5240.

menggunakan sarana transportasi modern yang cepat mengingat potensi gangguan dan permasalahan yang dapat muncul dalam perjalanan.

Dalam konteks hukum positif di Aceh, pengertian khalwat secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Rumusan ini menjadikan khalwat sebagai salah satu bentuk jarimah (tindak pidana) dalam kategori *ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang bentuk dan kadar hukumannya ditetapkan oleh penguasa (*ulil amri*) karena sanksi hukumannya tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, namun tetap merujuk pada semangat menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemungkaran .

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa khalwat adalah perbuatan berduan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sepi atau tersembunyi, yang berpotensi mengarah pada perbuatan zina, dan oleh karenanya di larang serta di ancam sanksi ta'zir berdasarkan hukum positif yang berlaku di Aceh.

## **2. Unsur-Unsur Khalwat**

Dalam Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,<sup>36</sup> dapat diuraikan beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai khalwat, yaitu:

- a. Adanya dua orang yang berlainan jenis kelamin

Unsur pertama adalah keberadaan dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berada bersama di suatu tempat

- b. Bukan mahram atau tidak terikat perkawinan

---

<sup>36</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 (23).

Kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan mahram menurut syariat maupun ikatan perkawinan yang sah. Hubungan mahram sendiri diatur dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. An-Nisa (4): 23, yang menjelaskan siapa saja yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau perkawinan .

c. Berada di tempat tertutup atau tersembunyi

Tempat yang dimaksud tidak selalu berupa ruangan tertutup secara fisik, melainkan dapat pula berupa lokasi yang jauh dari pengawasan umum, seperti area pantai yang sepi, kendaraan yang terparkir di tempat tersembunyi, atau bangunan yang tidak beroperasi .

d. Adanya kerelaan kedua belah pihak

Unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dan persetujuan bersama, bukan karena paksaan salah satu pihak, sehingga membedakan khalwat dari tindak pidana lain seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan .

e. Mengarah pada perbuatan zina

Unsur terakhir adalah adanya potensi atau kecenderungan perbuatan tersebut mengarah pada zina, meskipun zina itu sendiri belum tentu terjadi. Unsur inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa khalwat perlu dicegah sejak dini sebagai bentuk *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemaksiatan) .

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai jarimah khalwat menurut Qanun Hukum Jinayat.

### C. Dasar Hukum Larangan Khalwat

Dasar hukum larangan khalwat dapat ditelusuri dari dua sumber utama, yaitu sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadis) dan sumber hukum positif (peraturan perundang-undangan).

#### 1. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis

Larangan khalwat merupakan bagian dari upaya syariat Islam mencegah zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' (17): 32 yang melarang manusia untuk mendekati zina karena perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan keji.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' [17]: 32). Ayat ini menggunakan kalimat janganlah mendekati zina bukan sekedar janganlah berzina. Menurut Ibnu Katsir, pemilihan kalimat ini menunjukkan bahwa larangan dalam ayat tersebut tidaknya mencakup perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala hal yang dapat mendorong atau mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut, termasuk khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, karena situasi ini berpotensi mengarah pada perbuatan yang dilarang tersebut.

Selain itu, Rasulullah SAW secara khusus melarang seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram tanpa disertai mahram, sebagaimana termuat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas .

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki berduaan (berkhalwat) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).<sup>37</sup> Jika ayat sebelumnya memuat prinsip

---

<sup>37</sup> HR. Bukhari No. 5233 dan HR. Muslim No. 1341.

umum tentang pencegahan zina, hadis ini memberikan ketentuan yang lebih spesifik, yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk berduaan dengan perempuan bukan mahram tanpa disertai mahram yang menyertainya. Larangan ini muncul karena situasi berduaan tanpa pengawas dianggap membuka pintu peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa “Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiga dari keduanya adalah setan.”

Di sisi lain, syariat Islam turut menyediakan solusi yang halal atas larangan tersebut, yaitu melalui anjuran untuk menikah sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nur (24): 32, yang memerintahkan agar orang-orang yang masih membujang di antara umat Islam untuk dinikahkan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu” (QS. An-Nur [24]: 32)

Dengan demikian, larangan khalwat dan anjuran menikah merupakan dua ketentuan yang saling berkaitan, yakni satu ketentuan mencegah jalan menuju perbuatan yang dilarang, sementara ketentuan lainnya membuka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar itu, larangan khalwat dalam hukum Aceh tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ketentuan yang bersifat represif (penindakan), melainkan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang utuh, yaitu melarang jalan menuju perbuatan haram sekaligus mendorong ditempuhnya jalan yang halal.

## 2. Dasar Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis, larangan khalwat di Aceh tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses penguatan kewenangan yang berjenjang. Titik awalnya bisa ditarik dari undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan kehidupan beragam sebagai bagian dari status keistimewaannya. Kewenangan ini kemudian diperkuat melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang secara lebih tegas memberi Aceh kewenangan mengatur kehidupan beragama dalam kerangka otonomi khusus.<sup>38</sup> Penguatan ini berlanjut lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi dasar pembentukan lembaga-lembaga penegak syariat, termasuk Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah. Barulah pada tahap paling konkret, larangan khalwat diatur secara eksplisit lengkap dengan ancaman sanksinya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya Pasal 23 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali, atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Dari larangan di atas, terlihat bahwa larangan khalwat bukan lahir dari satu regulasi yang berdiri sendiri, melainkan hasil akumulasi kewenangan yang terus diperkuat sejak tahun 1999 sampai akhirnya benar-benar mengkristal jadi norma pidana yang punya sanksi jelas di tahun 2014. Artinya ada proses hampir 15 tahun sebelum larangan agama ini benar-benar diterjemahkan jadi hukum positif yang mengikat secara formal.

## **B. Tinjauan Umum Peran Wilayatul Hisbah**

### **1. Pengertian Wilayatul Hisbah**

Secara bahasa, istilah Wilayatul Hisbah tersusun dari dua kata, yaitu *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *al-wilayah* merupakan bentuk *masdar* yang akar katanya mengandung arti menguasai, mengurus, memerintah, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada pihak yang diurus.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

<sup>39</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.), sebagaimana dikutip dalam Asnawi Abdullah & Safriadi, "Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan," *Jurnal Syarah* 11, No. 1 2022. hlm,57.

Adapun kata *al-hisbah* berasal dari akar kata *hasaba*, yang dalam berbagai bentuk turunannya memiliki beberapa makna, di antaranya menghitung atau memperhitungkan, menguji, serta mengatur dan mengawasi.<sup>40</sup>

Secara istilah, para ulama fiqih siyasah mendefinisikan hisbah dengan rumusan yang secara substansi saling melengkapi meski berbeda dalam penekanan. Al-Mawardi mendefinisikan hisbah sebagai upaya menyuruh kepada kebaikan apabila kebaikan itu nyata ditinggalkan, dan mencegah dari kemungkaran apabila kemungkaran itu nyata dilakuka.<sup>41</sup> Definisi ini menekankan fungsi pencegahan dan perbaikan yang dijalankan hisbah terhadap perilaku masyarakat yang menyimpang dari norma agama. Sementara itu, Ibnu Taimiyah memberikan penekanan yang berbeda dengan menegaskan posisi kelembagaan hisbah, yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang kewenangannya terpisah dan berbeda dari kewenangan *umara* (penguasa), *qada* (peradilan), maupun wilayah *al-mazalim* (lembaga pengaduan atas kezaliman).<sup>42</sup> Dari kedua definisi ini terlihat titik temu bahwa inti hisbah adalah pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun terdapat perbedaan penekanan al-Mawardi menyoroti fungsi hisbah, Definisi ini menunjukkan bahwa hisbah dalam pandangan Ibnu Taimiyah dipahami sebagai lembaga pengawasan tersendiri yang berdiri sendiri, terpisah dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sehingga fungsinya tidak bisa disamakan dengan kewenangan lembaga pemerintahan maupun peradilan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Al Yasa' Abubakar mendefinisikan Wilayatul Hisbah sebagai badan pengawas sekaligus pemberi peringatan (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*) dalam pelaksanaan syariat Islam di tengah

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm, 58.

<sup>41</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973). hlm. 240.

<sup>42</sup> Ihsan Harun, *Konsep Hisbah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal As-Salam 2, No. 1 2018, hlm. 71.

masyarakat.<sup>43</sup> Menurutnya, keberadaan Wilayatul Hisbah di Aceh pada dasarnya merupakan upaya penerjemahan konsep hisbah klasik ke dalam konteks kelembagaan modern, yang fungsinya tidak semata-mata bersifat represif atau menghukum, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan, pengingatan, dan pembinaan terhadap masyarakat agar pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan tanpa harus selalu berujung pada penjatuhan sanksi. Kehadiran Wilayatul Hisbah diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara bertahap, sejalan dengan fungsi hisbah itu sendiri sebagai lembaga yang mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah kehidupan sosial.

Definisi yang serupa juga ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang menyebutkan Polisi WH sebagai anggota WH yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.<sup>44</sup>

Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka 13 dan 14, yang mendefinisikan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, serta mendefinisikan Polisi WH sebagai anggota WH yang berfungsi melakukan, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.<sup>45</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Wilayatul Hisbah memiliki dua sisi makna yang saling melengkapi. *Pertama*, sisi konsep dari fiqh siyasyah, yang menekankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan syariat Islam. *Kedua*, sisi aturan sebagai lembaga daerah yang secara struktur digabungkan ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Aceh. Kedua sisi ini pada dasarnya berjalan bersamaan, di mana nilai-nilai pengawasan

---

<sup>43</sup> Alyasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 35–36.

<sup>44</sup> Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pasal 1 angka 14.

<sup>45</sup> Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka 13 dan 14

dan pembinaan dari konsep hisbah diwujudkan secara nyata lewat bentuk kelembagaan Wilayatul Hisbah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Aceh.

## **2. Dasar Hukum Pembentukan Wilayatul Hisbah**

Keberadaan Wilayatul Hisbah di Aceh memiliki dasar hukum yang berjenjang, mulai dari sisi normatif agama hingga hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya di Aceh,. Keberadaan Wilayatul Hisbah itu awalnya berpijak pada QS. Ali Imran ayat 104 dan 110. Di ayat 104, Allah SWT memerintahkan agar ada segolongan umat yang menyeru kepada Kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Perintah ini kemudian dipertegas lagi di ayat 110, yang menyebut umat Islam sebagai umat terbaik justru karena menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar tadi. Kajian tentang eksistensi lembaga hisbah modern di Indonesia menyebutkan bahwa dua ayat inilah yang jadi rujukan normatif utama di balik seluruh konsep pengawasan dalam Islam, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan syariat secara umum.<sup>46</sup> Dari fondasi Al-Qur'an tadi, baru kemudian turun ke ranah hukum positif Indonesia. Dasar hukum tertingginya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 244 ayat (2) undang-undang ini menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati/walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja”.<sup>47</sup> Ketentuan inilah yang jadi payung hukum utama kenapa WH ditempatkan sebagai bagian dari struktur Satpol PP bukan lembaga yang berdiri sendiri.

Setelah UU ini lahir, kedudukan WH terus diperkuat lewat beberapa hukum turunannya. Ada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 yang jadi rintisan paling awal, Keputusan Gubernur NAD Nomor 1 Tahun 2004 yang membentuk

---

<sup>46</sup> Ali Imran: 3, 104-110, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat. (2).

struktur organisasinya secara berjenjang, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang merumuskan fungsi WH secara lebih rinci (sosialisasi, pengawasan, penegakan, pembinaan), Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 yang makin memperkuat kedudukannya, sampai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 yang jadi rujukan teknis operasional WH sampai sekarang.

### **3. Fungsi dan dan wewenang wilayatul hisbah**

Fungsi Wilayatul Hisbah yang berlaku saat ini diatur secara resmi dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Pergub ini mencabut dan menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Pergub NAD Nomor 47 Tahun 2008, sehingga ketentuan inilah yang menjadi acuan resmi hingga sekarang.<sup>48</sup> Pasal 5 Pergub tersebut menyebutkan bahwa Satpol PP dan WH Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan Syariat Islam.

Adapun fungsi yang berkaitan langsung dengan kerja kehisbahan diatur secara khusus pada bagian yang mengatur Bidang Pengawasan Syariat Islam, karena bidang inilah yang secara struktural menjalankan fungsi hisbah dalam organisasi saat ini. Pasal 22 menyebutkan bahwa Bidang Pengawasan Syariat Islam bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat, serta penanganan pelanggar

---

<sup>48</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Pasal 43.

qanun yang bersifat non-yustisi di bidang syariat Islam.<sup>49</sup> Pasal 23 kemudian merincikan fungsi-fungsi operasionalnya, di antaranya:

- a) Menyusun program dan kegiatan pembinaan serta pengawasan qanun syariat Islam.
- b) Melaksanakan kegiatan operasional penegakan, pembinaan, dan pengawasan qanun Syariat Islam.
- c) Mengawasi masyarakat agar mematuhi dan menaati qanun Syariat Islam.
- d) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi qanun serta peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- e) Memberikan bimbingan teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota.
- f) Melaksanakan perbantuan eksekusi cambuk sesuai peraturan yang berlaku.
- g) Menerima laporan serta pengaduan masyarakat dan menangani pelanggaran qanun yang bersifat non-yustisi.<sup>50</sup>

Selain fungsi rutin tersebut, WH juga memiliki wewenang dengan karakter berbeda, yaitu dalam proses penanganan pelanggaran secara hukum, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pasal 10 qanun ini menegaskan bahwa PPNS Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh anggota kepolisian dan Polisi WH, sehingga Polisi WH secara hukum berperan membantu pelaksanaan wewenang penyelidikan dan penyidikan, bukan berdiri sendiri sebagai penyidik utama. Kewenangan yang dibantu WH ini mencakup dua tahap, yaitu:

*Pertama*, tahap penyelidikan sesuai Pasal 7, yaitu menerima laporan/pengaduan soal adanya jarimah, mencari keterangan dan barang bukti,

---

<sup>49</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Pasal 22,

<sup>50</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 Angka 14.

menyuruh berhenti orang yang dicurigai, serta atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pengambilan sidik jari.

*Kedua*, tahap penyidikan oleh PPNS sesuai Pasal 9 ayat (2), yang mencakup wewenang menerima laporan, melakukan tindakan pertama di TKP, menggeledah, menangkap, menahan, menyita, hingga membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa WH memiliki dua sisi peran, dari sisi fungsi rutin sehari-hari, kerjanya lebih ke sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan yang bersifat non-yustisi, sementara dari sisi wewenang hukum, WH berperan sebagai pihak yang membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, bukan pemegang kewenangan penuh secara mandiri, karena kewenangan formal tetap berada pada Polri dan PPNS. Karakter ganda ini menunjukkan bahwa WH pada dasarnya bekerja lebih pada tahap pencegahan dan bantuan teknis, bukan semata-mata pada penindakan langsung.

## **C. Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Efektivitas Hukum**

### **1. Teori Kebijakan hukum Pidana**

Teori kebijakan hukum pidana yang digunakan merujuk pada teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter. Hoefnagels dan kemudian di operasionalkan lebih lanjut oleh Barda Nawawi Arief ke dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia. Secara umum, Hoefnagels menguraikan bahwa upaya penanggulangan suatu pelanggaran dapat dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), yaitu penanggulangan yang dilakukan melalui jalur hukum pidana formal, seperti penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan diluar mekanisme

- pidana, misalnya melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan yang berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran.
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai pelanggaran dan pidana melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*), yaitu upaya membentuk kesadaran dan sikap masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dilarang beserta konsekuensi hukumnya, misalnya melalui edukasi dan sosialisasi.<sup>51</sup>

Dari konsep umum tersebut, Barda Nawawi Arief kemudian mengoperasionalkannya menjadi kerangka yang lebih spesifik, yaitu dua jalur kebijakan, jalur penal (penerapan hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana). Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah pelanggaran terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi.<sup>52</sup>

### **1. Penal**

Upaya penal pada dasarnya bersifat represif yaitu upaya penindakan suatu pelanggaran yang dilakukan setelah pelanggaran tersebut terjadi, melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran.<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief menyebut sifat represif ini dengan istilah penindakan, pemberantasan, atau penumpasan terhadap kejahatan yang sudah terjadi, sekaligus menegaskan bahwa perbedaan represif-preventif ini sebenarnya hanya perbedaan kasar, sebab tindakan represif pada dasarnya juga dapat dipandang sebagai tindakan preventif dalam arti luas, yakni mencegah

---

<sup>51</sup> G.Peter. Hoefnagels, sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ed. 2, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 5.

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ed. 2, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 46.

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 53.

pelaku yang sama mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan hal serupa.

## **2. Non-Penal**

Upaya Non-penal pada dasarnya bersifat preventif, yaitu upaya pencegahan agar suatu pelanggaran tidak sampai terjadi.<sup>54</sup> Upaya ini dilakukan sebelum pelanggaran itu sendiri berlangsung, sehingga fokusnya lebih kepada bagaimana menghilangkan atau meminimalisir kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran.

Dalam operasionalnya, upaya non-penal tidak berdiri sendiri, melainkan ditempuh lewat berbagai jalur di luar hukum pidana. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa perbaikan kebijakan sosial yang menysasar akar masalah kejahatan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan, merupakan salah satu jalur non penal yang menempati posisi kunci dalam politik kriminal, karena upaya ini bekerja pada tahap sebelum kejahatan sempat terjadi.<sup>55</sup>

Di samping itu, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat lewat pendidikan dan penyuluhan agama turut ditempatkan sebagai salah satu bentuk upaya preventif, karena diharapkan menumbuhkan kembali keyakinan masyarakat untuk mengikuti jalan kebaikan sehingga kepatuhan pada norma tumbuh dari kesadaran, bukan semata rasa takut pada sanksi. Peran aparat penegak hukum juga tidak lepas dari upaya ini, misalnya lewat patroli yang dijalankan secara kontinu, yang diyakini memberi efek pencegahan bagi calon pelanggar sebelum pelanggaran itu terjadi.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 47

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Suatu hukum bisa dibilang efektif kalau berhasil mencapai tujuannya, yaitu benar-benar ditaati oleh masyarakat yang jadi sasarannya. Tapi bukan berarti begitu suatu aturan disahkan, otomatis langsung berjalan efektif, karena keberhasilannya di lapangan masih dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan. Salah satu teori yang paling sering dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut adalah teori dari Soerjono Soekanto.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:<sup>56</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Gangguan terhadap penegakan hukum dari sisi undang-undang biasanya muncul karena tiga hal, asas-asas berlakunya undang-undang tidak diikuti dengan konsisten, belum tersedianya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan undang-undang tersebut, serta ketidakjelasan rumusan kata dalam undang-undang yang berujung pada kesimpangsiuran penafsiran dan penerapannya di lapangan

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup kalangan yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Sebagai golongan panutan dalam masyarakat, penegak hukum idealnya mampu berkomunikasi dan diterima oleh kelompok sasaran, serta memberi keteladanan yang baik. Namun demikian, ada sejumlah hambatan yang bisa muncul, baik dari dalam diri penegak hukum itu sendiri maupun dari lingkungannya, seperti keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam peran pihak lain, tingkat aspirasi yang rendah, hingga kurangnya daya inovatif dalam menjalankan tugas.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm, 13-19.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang tertata baik, peralatan yang layak, dan pembiayaan yang cukup. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, penegakan hukum sulit mencapai tujuannya secara optimal.

d. Faktor masyarakat

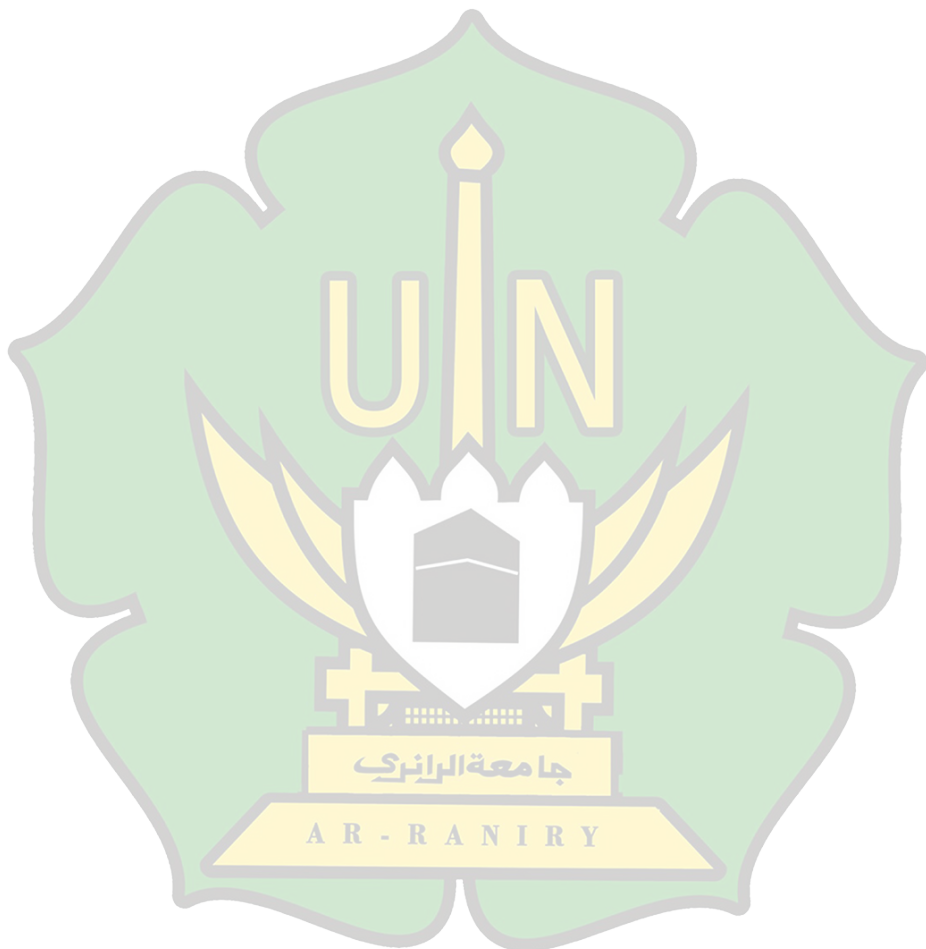
penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat, maka masyarakat turut memengaruhi berjalan-tidaknya penegakan hukum tersebut. Efektivitas ini sangat bergantung pada kompetensi hukum masyarakat itu sendiri, yakni sejauh mana warga menyadari hak-haknya, mengetahui upaya hukum yang tersedia, dan mampu memanfaatkannya ketika hak tersebut dilanggar.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai dasar yang melandasi berlakunya suatu sistem hukum, yang lazimnya berbentuk pasangan nilai yang saling bertolak belakang namun perlu diserasikan, yaitu nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, nilai kebendaan dengan nilai keakhlaan, serta nilai kelanggengan (*konservatisme*) dengan nilai kebaruan (*inovatisme*). Keserasian antara nilai-nilai tersebut menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara stabil sekaligus tetap adaptif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Kelima faktor diatas yang mencakup hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan tidak dapat dipandang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan berhasil-tidaknya penegakan hukum. Sebagai contoh, aturan hukum yang telah dirumuskan secara jelas sekalipun tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten, sarana yang memadai, kesadaran hukum masyarakat, serta nilai-nilai kebudayaan yang selaras dengan tujuan aturan tersebut. Dengan demikian, kelima faktor ini menjadi kerangka

analisis yang saling terkait untuk mengukur efektivitas suatu produk hukum dalam praktiknya.



### **BAB III**

## **PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGGULANGI JARIMAH KHALWAT DI WISATA PANTAI KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA**

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Krueng Sabee**

Kecamatan Krueng Sabee merupakan salah satu dari sembilan kecamatan yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Jaya sendiri resmi terbentuk sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, dan secara keseluruhan kini terbagi ke dalam 21 kemukiman serta 172 gampong. Kedudukan Kecamatan Krueng Sabee cukup strategis dalam struktur pemerintahan kabupaten, sebab di wilayah inilah terletak kawasan Calang yang menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.<sup>57</sup> Secara Geografis, Kecamatan Krueng sabee memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan pesisir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas wilayah Kecamatan Krueng Sabee mencapai sekitar 588 km.<sup>58</sup> Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Pidie di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kecamatan Panga di sebelah timur, dan Kecamatan Setia Bakti di sebelah barat. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan Kecamatan Krueng Sabee memiliki karakteristik wilayah pesisir yang cukup menonjol. Kondisi geografis tersebut turut membentuk aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan perdagangan, perikanan, permukiman, serta pariwisata.

Salah satu potensi wilayah pesisir Kecamatan Krueng Sabee adalah keberadaan beberapa kawasan wisata pantai yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Kawasan tersebut antara lain Pantai Pasie Luah, Pantai Lhok Kubu,

---

<sup>57</sup> Kabupaten Aceh Jaya, perkim.id, <https://perkim.id/en/profil-pkp/kabupaten-aceh-jaya/>, diakses 17 Agustus 2026

<sup>58</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Krueng Sabee Dalam Angka 2024. <https://acehjayakab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/dca4f05cc830326d6c84221b/kecamatan-krueng-sabee-dalam-angka-2024.html>, diakses 17 Agustus 2026.

Pantai Panorama, dan Pantai Kuala Meurisi. Keberadaan pantai-pantai tersebut menjadikan Kecamatan Krueng Sabee tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, tetapi juga sebagai salah satu kawasan yang memiliki aktivitas kunjungan masyarakat dan wisatawan. Pantai Pasie Luah merupakan salah satu kawasan wisata yang berada di sekitar wilayah Kota Calang. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, kawasan Pantai Pasie Luah mencakup wilayah Gampong Dayah Baro dan Gampong Keutapang. Pantai Lhok Kubu berada di Gampong Bahagia, Pantai Panorama berada di Gampong Pantan Makmur, sedangkan Pantai Kuala Meurisi berada di Gampong Keutapang. Keempat pantai tersebut menjadi lokasi penelitian karena memiliki aktivitas kunjungan masyarakat yang cukup beragam dan termasuk kawasan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan syariat Islam.

Aktivitas pengunjung di keempat kawasan tersebut umumnya meliputi rekreasi, menikmati pemandangan laut, duduk bersama keluarga atau teman, berswafoto, serta melakukan kegiatan lainnya. Kunjungan biasanya mengalami peningkatan pada sore hari, akhir pekan, hari libur, dan waktu-waktu tertentu ketika masyarakat memanfaatkan kawasan pantai sebagai tempat berkumpul. Pada waktu tertentu, sebagian pengunjung masih berada di lokasi hingga malam hari, sementara kondisi beberapa bagian pantai mulai sepi dan jauh dari pengawasan masyarakat.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kawasan wisata pantai tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi ruang sosial yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk interaksi antara pengunjung. Interaksi tersebut pada dasarnya merupakan hal yang wajar selama dilakukan sesuai dengan norma agama, kesopanan, dan ketertiban umum. Namun, kondisi pantai yang memiliki area terbuka sekaligus tempat-tempat yang relatif tersembunyi dapat menimbulkan peluang terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, termasuk jarimah khalwat. Pelanggaran khalwat di kawasan wisata pantai dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tempat, seperti di

area pantai yang sepi, di balik bangunan atau tempat duduk, maupun di dalam kendaraan yang diparkir pada lokasi yang minim pengawasan. Keadaan tersebut menjadi semakin rentan apabila terjadi pada sore hingga malam hari, ketika jumlah pengunjung mulai berkurang dan pengawasan masyarakat tidak dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, kawasan wisata pantai memerlukan pengawasan yang berkelanjutan, baik melalui patroli maupun upaya pencegahan lainnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan oleh beberapa unsur yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Adapun Wilayatul Hisbah memiliki peran dalam melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, serta penegakan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Kedua unsur tersebut berada dalam satu struktur kelembagaan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.

Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas melakukan tindakan setelah suatu pelanggaran terjadi, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan lokasi, patroli, pemberian teguran, penyuluhan, sosialisasi qanun, serta pembinaan terhadap masyarakat. Dalam konteks kawasan wisata pantai, pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk menciptakan suasana wisata yang tertib dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pelaksanaan pengawasan di Pantai Pasie Luah, Pantai Lhok Kubu, Pantai Panorama, dan Pantai Kuala Meurisi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing lokasi. Wilayatul Hisbah perlu memperhatikan waktu yang dianggap rawan, tingkat keramaian pengunjung, lokasi yang sulit dipantau, serta laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan

demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi juga disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

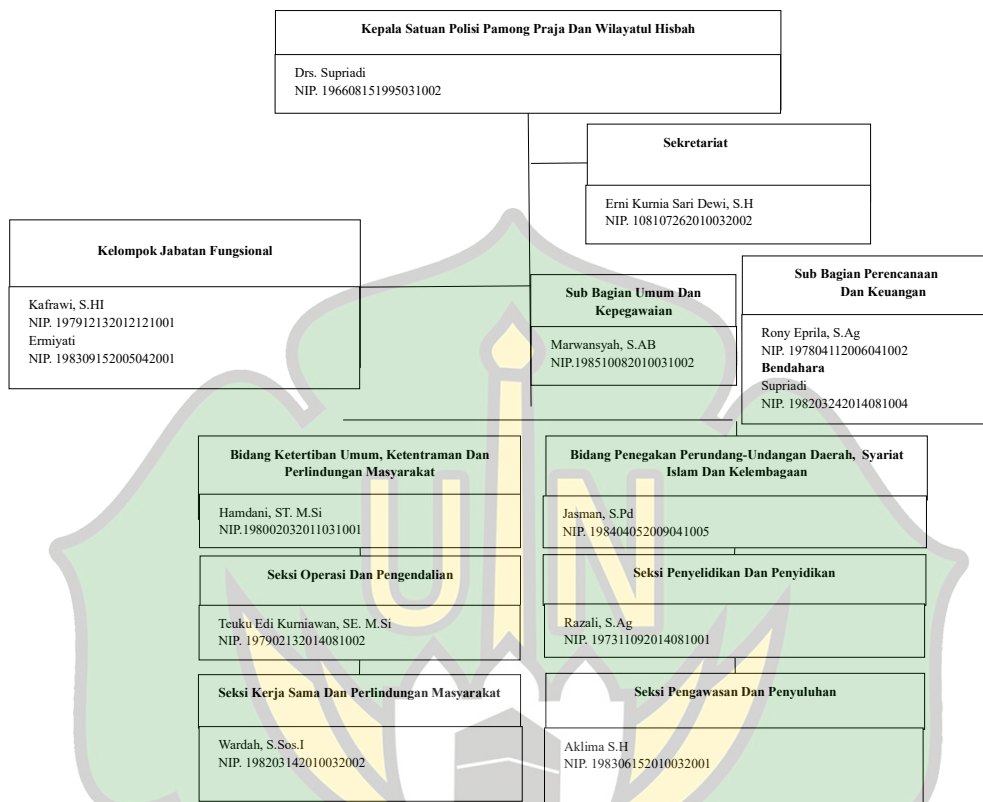
Pada kawasan wisata terdapat beberapa pantai, di antaranya Pantai Pasie Luah, Pantai Lhok Kubu, Pantai Panorama, dan Pantai Kuala Meurisi. Keberadaan sejumlah kawasan wisata pantai tersebut menjadikan Kecamatan Krueng Sabee tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, tetapi juga sebagai salah satu kawasan yang memiliki aktivitas kunjungan masyarakat dan wisatawan yang cukup beragam. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan pengawasan penegakan syariat Islam, khususnya pada kawasan wisata yang berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

Kelembagaan tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta pengawasan dan penegakan syariat Islam di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam, keberadaan Wilayatul Hisbah menjadi bagian penting dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat, khususnya dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

Pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah tidak hanya dilakukan melalui tindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga melalui kegiatan pengawasan, penyuluhan, pembinaan, dan pencegahan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan syariat Islam serta meminimalkan terjadinya pelanggaran, termasuk jarimah khalwat yang masih ditemukan di beberapa kawasan di Kecamatan Krueng Sabee.

Gambar struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada bagian berikut:

## Struktur Organisasi Satpol PP Dan WH Aceh Jaya



**Gambar 1.1** Satuan kerja atau Unit Organisasi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kecamatan Krueng Sabee, Kab, Aceh Jaya.

### B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jarimah Khalwat di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee

Fenomena khalwat yang masih terus terjadi di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar kejadian yang muncul sesekali, melainkan berkaitan dengan sejumlah faktor yang saling memengaruhi. Terjadinya jarimah khalwat di kawasan wisata pantai pada dasarnya tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang terdapat di lingkungan masyarakat maupun kawasan wisata itu sendiri.

Salah satu kondisi yang paling mendasar berkaitan dengan karakteristik fisik kawasan wisata itu sendiri. Kawasan wisata pantai merupakan ruang terbuka yang digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas rekreasi dan berkumpul. Namun, pada bagian-bagian tertentu terdapat kondisi lingkungan yang relatif sepi, minim penerangan, atau tersembunyi sehingga dapat memberikan kesempatan bagi sebagian pengunjung untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada jarimah khalwat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aklima, S.H. selaku Kasi Pengawasan dan Penyuluhan Wilayahul Hisbah Kecamatan Krueng Sabee, karakteristik pelanggaran khalwat di kawasan wisata pantai memiliki perbedaan dengan pelanggaran yang terjadi di kawasan permukiman. Informan menjelaskan bahwa secara karakteristik, pelanggaran khalwat di kawasan permukiman dan di kawasan wisata pantai memang berbeda. Di kawasan permukiman, pelanggaran biasanya dilakukan di ruang tertutup seperti rumah atau kamar, sedangkan di kawasan wisata pantai pelanggaran dilakukan di ruang terbuka dengan memanfaatkan titik-titik atau spot yang sepi, minim penerangan, atau tersembunyi di balik pepohonan.<sup>59</sup> Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kawasan pantai merupakan ruang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat, terdapat bagian-bagian tertentu yang relatif sepi, minim penerangan, dan tersembunyi dari perhatian masyarakat maupun petugas. Kondisi tersebut dapat memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk melakukan aktivitas secara lebih tertutup. Dengan demikian, kondisi fisik kawasan bukan merupakan penyebab tunggal terjadinya jarimah khalwat, tetapi menjadi salah satu kondisi lingkungan yang dapat memberikan peluang terhadap terjadinya perbuatan tersebut.

Kondisi lingkungan yang demikian pada akhirnya berkaitan pula dengan bagaimana pengunjung memanfaatkan ruang tersebut. Temuan mengenai kondisi

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB

lingkungan tersebut diperkuat oleh keterangan pemilik usaha di kawasan wisata pantai. Ketika ditanyakan apakah pernah melihat pengunjung yang berdua-duaan di tempat yang sunyi atau remang-remang, informan menjawab bahwa ia pernah menemukan pengunjung yang datang berdua dan memilih tempat yang agak sepi atau remang-remang, terutama pada sore hari menjelang malam.<sup>60</sup> Ketika ditanyakan mengenai tindakan yang dilakukan apabila menemukan pengunjung yang berdua-duaan di sekitar tempat usahanya, informan menjelaskan bahwa pihaknya biasanya mengusir pengunjung tersebut dari jambo atau tempat usahanya, karena merasa kurang nyaman apabila melihat pengunjung berdua-duaan di tempat yang sepi. Tindakan yang dilakukan biasanya berupa teguran terlebih dahulu, kemudian meminta pengunjung untuk pindah atau meninggalkan tempat usahanya.<sup>61</sup> Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pengunjung yang berdua-duaan pada lokasi yang relatif sepi atau remang-remang juga pernah ditemukan secara langsung oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata. Tindakan pedagang untuk mengusir pengunjung dari jambo atau tempat usahanya menunjukkan adanya bentuk pengawasan sosial dari masyarakat sekitar. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata dapat menjadi pihak yang secara langsung mengamati keadaan di sekitarnya dan mengambil tindakan ketika menemukan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan ketertiban.

Selain kondisi lingkungan dan perilaku pengunjung, waktu dan pola kunjungan pengunjung juga menjadi kondisi yang perlu diperhatikan dalam melihat tingkat kerawanan terjadinya jarimah khalwat di kawasan wisata. Berdasarkan keterangan ibu Aklima, S.H., pelanggaran khalwat lebih sering terjadi pada sore hari menjelang malam karena kondisi pantai mulai gelap dan sepi. Pelanggaran juga lebih sering ditemukan pada akhir pekan, meugang, dan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Reza Umami selaku pengelola usaha di wisata pantai pada hari Senin, tanggal 17 agustus 2026 19:21 WIB.

<sup>61</sup> *Ibid.*

hari-hari libur ketika jumlah pengunjung meningkat. Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pemilik usaha wisata yang menyebutkan bahwa kawasan pantai biasanya ramai pada hari Minggu dan hari-hari penting, seperti hari raya dan Maulid. Kondisi tersebut menunjukkan adanya waktu-waktu tertentu ketika aktivitas pengunjung di kawasan wisata meningkat. Pada sisi lain, ketika sore menjelang malam, sebagian kawasan mulai lebih sepi dan kondisi penerangan semakin berkurang.

Perubahan keadaan tersebut dapat menciptakan situasi yang berbeda bagi pengunjung dan meningkatkan peluang terjadinya aktivitas yang dilakukan secara tersembunyi. Berkaitan dengan waktu-waktu tersebut, pihak yang selama ini paling banyak terjaring dalam pelanggaran khalwat. Berdasarkan keterangan ibu Aklima, S.H., pelaku yang terjaring lebih sering berasal dari masyarakat Kecamatan sendiri dibandingkan dari luar daerah. Informan menyampaikan bahwa pelaku yang berasal dari luar daerah memang ada, tetapi pelaku yang terjaring lebih sering berasal dari warga kecamatan itu sendiri. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya jarimah khalwat di kawasan wisata tidak hanya berkaitan dengan keberadaan wisatawan atau pendatang dari luar daerah.<sup>62</sup> Masyarakat setempat juga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat sekitar tetap diperlukan karena mereka merupakan bagian dari lingkungan sosial kawasan wisata. Selain itu, Wilayatul Hisbah juga menjelaskan bahwa pelaku yang terjaring banyak berasal dari kalangan remaja. Ketika ditanyakan mengenai rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat sebagai salah satu faktor terjadinya pelanggaran khalwat, informan menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku yang terjaring dalam kasus khalwat merupakan kalangan remaja, meskipun

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB

pelaku dari kalangan dewasa juga ditemukan. Faktor lemahnya kontrol sosial dan kurangnya pengawasan di area publik menjadi pemicu lanjut terjadinya pelanggaran norma. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa penertiban petugas yang mengamankan tujuh pasangan nonmuhrim yang kedapatan berduaan di lokasi sepi kawasan pantai pasie luh pada sabtu malam tanggal 24 mei 2025 pukul 22:00 WIB. Mayoritas dari mereka diketahui merupakan warga lokal yang masih berusia dibawah 20 tahun.



**Gambar 1.2** Razia Penegakan Syariat Islam Oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Jaya. (*Sumber: Dokumentasi Prohaba Tribunnews, 2025*)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kalangan remaja merupakan salah satu kelompok yang cukup banyak ditemukan dalam kasus khalwat di kawasan penelitian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap remaja, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Remaja yang melakukan aktivitas di kawasan wisata tanpa pengawasan yang memadai dapat lebih mudah terlibat dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat apabila tidak dibekali pemahaman yang cukup mengenai batas-batas pergaulan. Dalam ilmu kriminologi, perilaku ini disebut sebagai tindakan ekspresif, yaitu mereka yang melakukannya bukan

karena direncanakan secara matang untuk mencari untung, melainkan murni karena dorongan situasi dan hasrat biologis saat itu juga.<sup>63</sup>

Temuan mengenai masih rendahnya pemahaman pada sebagian masyarakat tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, khususnya pada faktor masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum salah satunya dipengaruhi oleh faktor masyarakat, karena keberlakuan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tersebut, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, masih ditemukannya pelanggaran khalwat dan dominasi pelaku dari kalangan remaja menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan Qanun Jinayat masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, faktor masyarakat menjadi salah satu aspek yang relevan dalam menjelaskan mengapa ketentuan mengenai larangan khalwat belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran di kawasan wisata.

Dominannya pelaku dari kalangan remaja tersebut kemudian mengarahkan perhatian pada faktor yang lebih mendasar, yaitu kondisi keluarga sebagai lingkungan pertama tempat pembentukan perilaku individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aklima, S.H., ketika ditanyakan mengenai lebih lanjut soal faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran khalwat di kawasan wisata pantai, informan menyebutkan bahwa kondisi keluarga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Informan menyampaikan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan faktor keluarga, yaitu orang tua yang kurang tegas dalam mengawasi pergaulan anak serta kurangnya peran orang tua dalam pembinaan anak.<sup>64</sup> Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi keluarga memiliki

---

<sup>63</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 35.

<sup>64</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB

keterkaitan dengan terjadinya jarimah khalwat, terutama dalam hal pemantauan dan pembinaan terhadap anak. Dalam lingkungan keluarga, orang tua memiliki peran penting dalam mengetahui pergaulan dan aktivitas anak ketika berada di luar rumah. Kurangnya pemantauan dari orang tua dapat menyebabkan aktivitas anak di luar rumah berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, teguran terhadap perilaku anak yang kurang sesuai apabila hanya diberikan secara biasa tanpa pembinaan yang lebih lanjut dapat menyebabkan anak kurang memahami batas-batas pergaulan yang seharusnya dijaga. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika anak atau remaja melakukan aktivitas di kawasan wisata, karena lingkungan wisata memberikan ruang yang lebih bebas untuk berkumpul dan berinteraksi dengan teman sebaya. Oleh karena itu, pengawasan keluarga tidak hanya diperlukan ketika anak berada di lingkungan rumah, tetapi juga dalam memberikan pemahaman dan pembinaan mengenai batas-batas pergaulan ketika berada di luar rumah. Dengan demikian, kondisi keluarga dapat menjadi salah satu faktor sosial yang berkaitan dengan munculnya perilaku yang mengarah pada jarimah khalwat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya jarimah khalwat di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee berkaitan dengan kondisi lingkungan kawasan wisata, karakteristik dan perilaku pengunjung, waktu dan pola kunjungan, karakteristik pelaku, serta kondisi keluarga. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga penanggulangan jarimah khalwat di kawasan wisata pantai tidak dapat dilakukan hanya dengan menitikberatkan pada satu aspek saja, melainkan perlu memperhatikan keseluruhan faktor secara bersamaan.

Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, faktor-faktor tersebut sejalan dengan karakteristik jarimah ta'zir, yang penentuan sanksi maupun strategi penanganannya bergantung pada kebijaksanaan lembaga yang berwenang, dalam hal ini Wilayatul Hisbah, karena tidak ada nash yang mengatur secara rinci bentuk maupun kadar 'uqubat-nya. Lemahnya pengawasan keluarga dan minimnya

pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat menunjukkan bahwa kesadaran hukum di tataran sosial masih menjadi titik lemah yang membuka celah terjadinya jarimah khalwat, terutama di kawasan wisata.

### **C. Upaya Wilayatul Hisbah dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee**

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dan penegakan Syariat Islam memiliki peran penting dalam menanggulangi jarimah khalwat di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya dengan menindak pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga melalui berbagai tindakan pencegahan agar masyarakat memahami dan menaati ketentuan Syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian, upaya Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kawasan wisata pantai dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan, patroli dan pengawasan, serta teguran terhadap pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran.

Salah satu upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan Syariat Islam, khususnya mengenai larangan khalwat. Berdasarkan keterangan Ibu Aklima, S.H. selaku seksi Pengawasan dan Penyuluhan Wilayatul Hisbah Kecamatan Krueng Sabee, sosialisasi dan pembinaan dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui perbuatan yang dilarang dan tidak melakukan pelanggaran. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembinaan menjadi salah satu langkah awal Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya jarimah khalwat.<sup>65</sup> Upaya tersebut tidak hanya

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB

berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori penanggulangan kejahatan Barda Nawawi Arief yang menempatkan upaya preventif sebagai tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, salah satunya melalui pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu menghindari perilaku yang dapat mengarah pada jarimah khalwat.



**Gambar 1.3** Patroli Satpol PP dan WH dalam Pencegahan Khalwat di Kawasan Wisata Kecamatan Krueng Sabee.

Selanjutnya, Wilayatul Hisbah melakukan patroli dan pengawasan secara langsung di kawasan wisata pantai. Patroli diperlukan karena kawasan wisata memiliki kondisi dan waktu tertentu yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Berdasarkan keterangan Ibu Aklima, S.H., patroli dilakukan dengan frekuensi tertentu dalam seminggu, disesuaikan dengan waktu ketika kawasan wisata ramai dikunjungi masyarakat. Berdasarkan keterangan Ibu Aklima, S.H., patroli dilakukan sekitar tiga kali dalam seminggu, terutama pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu serta pada hari-hari penting lainnya.<sup>66</sup> Pelaksanaan patroli tersebut

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB

menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keramaian kawasan wisata. Kehadiran petugas secara langsung dapat mempersempit kesempatan pengunjung untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada khalwat sekaligus memberikan rasa pengawasan kepada masyarakat. Dalam perspektif Barda Nawawi Arief, patroli merupakan bagian dari upaya preventif, karena dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum perbuatan tersebut terjadi.

Selain patroli, apabila petugas menemukan pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran, Wilayatul Hisbah melakukan teguran dan pembinaan secara langsung. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan perbuatan sekaligus memberikan pemahaman kepada pihak yang bersangkutan mengenai larangan khalwat. Berdasarkan pernyataan Ibu Aklima, S.H., tindakan yang dilakukan petugas disesuaikan dengan keadaan yang ditemukan di lapangan. apabila petugas menemukan pengunjung yang berdua-duaan dan keadaan tersebut sudah mengarah kepada khalwat, Wilayatul Hisbah melakukan teguran dan memberikan pembinaan agar perbuatan tersebut tidak diulangi. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan langsung terhadap keadaan yang ditemukan di lapangan.<sup>67</sup> Tindakan teguran dan pembinaan tersebut menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah tidak hanya berorientasi pada penghentian perbuatan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika dikaitkan dengan teori Barda Nawawi Arief, tindakan tersebut merupakan bentuk penanganan terhadap pelanggaran yang telah ditemukan. Namun, pembinaan yang diberikan setelah teguran juga memiliki tujuan preventif karena diarahkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB

Berdasarkan wawancara lanjutan Penanganan kasus khalwat di kawasan wisata pantai Krueng Sabee cenderung menempuh jalur kekeluargaan lebih dulu, melalui mekanisme di tingkat adat gampong, sebelum dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti secara formal oleh Wilayatul Hisbah. Penyelesaian secara kekeluargaan tersebut umumnya berbentuk teguran dan pembinaan, baik dari perangkat gampong maupun Wilayatul Hisbah, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Nilai musyawarah dan kekeluargaan yang masih kuat di tengah masyarakat gampong turut membentuk pola penyelesaian ini.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Wilayatul Hisbah juga membutuhkan dukungan masyarakat dan pihak gampong. Masyarakat yang berada di kawasan wisata dapat membantu menjaga ketertiban, salah satunya dengan memberikan informasi apabila menemukan keadaan yang dianggap mengarah pada pelanggaran. Keterangan salah seorang pemilik usaha menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut. sudah memang seharusnya bekerja sama dengan aparat WH maupun gampong, karena setiap ada masalah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.<sup>68</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa upaya Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kawasan wisata pantai dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan, patroli dan pengawasan, serta teguran dan pembinaan terhadap pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran, dengan dukungan masyarakat dan pihak gampong. Apabila dikaitkan dengan teori Barda Nawawi Arief, upaya tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara upaya Penal dan Non penal atau preventif dan tindakan penanganan terhadap pelanggaran.

Upaya represif atau penal dilakukan dengan cara setelah ditemukannya pelaku pelanggaran pengunjung yang terjadi di tempat, dengan menerima laporan dari masyarakat atau pengelola di tempat wisata. Sedangkan Upaya preventif terlihat dari kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta patroli, sedangkan teguran dan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan ibu Hanisah selaku pemilik usaha di wisata pantai, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026, pukul 21:26 WIB.

pembinaan terhadap pengunjung merupakan tindakan yang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Rangkaian upaya tersebut mencerminkan fungsi hisbah sebagaimana dirumuskan Al-Mawardi, yaitu memerintahkan kebaikan ketika mulai ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika mulai dikerjakan, yang secara ringkas dikenal sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Sosialisasi dan pembinaan merepresentasikan sisi ajakan kepada kebaikan, sedangkan patroli, teguran, dan pembinaan langsung merepresentasikan sisi pencegahan kemungkaran yang menjadi inti kewenangan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Qanun Jinayat di wilayah kajian.

#### **D. Hambatan Wilayatul Hisbah dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee**

Dalam pelaksanaan penanggulangan jarimah khalwat di kawasan wisata pantai, Wilayatul Hisbah tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pengawasan dan penindakan di lapangan. Hambatan dalam penegakan hukum pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor masyarakat serta faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aklima, S.H. selaku Seksi Pengawasan dan Penyuluhan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kawasan wisata pantai. Hambatan tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat, keterbatasan sarana operasional, serta kesulitan dalam memperoleh saksi ketika terjadi pelanggaran. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Penolakan Masyarakat dalam Pelaksanaan Penertiban**

Salah satu hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan penertiban adalah adanya masyarakat yang tidak menerima tindakan petugas..

Berdasarkan keterangan Ibu Aklima, S.H., dalam pelaksanaan penertiban masih terdapat masyarakat yang tidak menerima tindakan petugas. Reaksi tersebut dapat berupa kemarahan maupun sikap menyepelekan teguran yang diberikan oleh petugas.<sup>69</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, bentuk penolakan masyarakat yang dihadapi Wilayatul Hisbah dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk.

Pertama, penolakan secara verbal atau emosional, yaitu reaksi marah yang ditunjukkan masyarakat ketika petugas melakukan penertiban di lokasi. Reaksi tersebut menunjukkan adanya penolakan langsung terhadap kewenangan petugas pada saat tindakan penertiban dilaksanakan.

Kedua, penolakan dalam bentuk sikap meremehkan atau menyepelekan teguran, yaitu ketika masyarakat yang ditegur tidak menunjukkan respons yang serius atau tidak mengindahkan peneguran yang diberikan oleh petugas. Sikap tersebut berbeda dari penolakan yang bersifat terbuka, karena tidak ditunjukkan melalui perlawanan langsung, tetapi melalui sikap tidak menghiraukan arahan atau peneguran yang telah disampaikan. Kedua bentuk penolakan tersebut sama-sama menunjukkan lemahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap tindakan penertiban yang dilakukan oleh petugas di lapangan.

Kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah karena petugas tidak hanya berhadapan dengan pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga harus menghadapi reaksi dari masyarakat yang tidak menerima tindakan penertiban. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan menjadi salah satu hal yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan dengan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB

faktor masyarakat, karena keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

## **2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ketentuan Qanun**

Hambatan lainnya berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap ketentuan qanun yang mengatur larangan khalwat. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara baik mengenai perbuatan yang termasuk dalam larangan khalwat dan ketentuan Syariat Islam yang mengaturnya. Ibu Aklima, S.H. menyampaikan: Berdasarkan keterangan Ibu Aklima, S.H., masih terdapat masyarakat yang belum memahami ketentuan qanun sehingga terkadang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan telah termasuk dalam pelanggaran.<sup>70</sup>

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan sebagian masyarakat menganggap perbuatan tertentu sebagai hal yang biasa, padahal berdasarkan ketentuan Syariat Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan mengenai ketentuan qanun menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap larangan khalwat.

## **3. Keterbatasan Sarana Operasional Patroli**

Selain hambatan yang berasal dari masyarakat, Wilayatul Hisbah juga menghadapi hambatan dalam hal sarana pendukung operasional patroli. Berdasarkan hasil wawancara, kendaraan patroli tersedia untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, namun penggunaannya terkadang terkendala oleh keterbatasan bahan bakar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB

patroli, khususnya ketika petugas harus melakukan pengawasan secara rutin di beberapa lokasi wisata.

Keterbatasan bahan bakar dapat menyebabkan penggunaan kendaraan patroli harus disesuaikan dengan kondisi operasional yang tersedia. Hal tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi intensitas dan jangkauan pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah di kawasan wisata pantai. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas, karena tersedianya sarana pendukung merupakan salah satu unsur yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.

#### **4. Kesulitan Memperoleh Saksi dari Sebagian Masyarakat**

Hambatan lainnya yang dihadapi Wilayatul Hisbah adalah kesulitan memperoleh saksi dari masyarakat ketika terjadi pelanggaran. Berdasarkan keterangan Ibu Aklima, S.H., sebagian masyarakat terkadang enggan memberikan keterangan atau menjadi saksi karena tidak ingin terlibat dalam permasalahan yang terjadi dan prosedur peradilan yang rumit.<sup>71</sup> Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas dalam memperoleh keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan suatu pelanggaran. Kesulitan memperoleh saksi ini berdampak signifikan terhadap proses pembuktian, mengingat berdasarkan pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, pengakuan pelaku semata tidak cukup dijadikan dasar penjatuhan sanksi tanpa didukung alat bukti yang sah yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa.<sup>72</sup> Dalam penanganan jarimah khalwat ini, kesulitan keterangan saksi.

Keengganan masyarakat untuk memberikan keterangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan ibu Aklima selaku seksi pengawasan dan penyuluh pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 09:37 WIB.

<sup>72</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 182 ayat (2)

masih menjadi kendala. Dalam keadaan tertentu, permasalahan yang terjadi kemudian dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di tingkat gampong. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan jarimah khalwat tidak hanya bergantung pada tindakan petugas Wilayatul Hisbah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi maupun keterangan ketika terjadi pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa hambatan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kawasan wisata pantai terutama berkaitan dengan faktor masyarakat dan faktor sarana atau fasilitas pendukung. Hambatan dari faktor masyarakat terlihat dari adanya resistensi terhadap penertiban, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan qanun, serta keengganan sebagian masyarakat untuk menjadi saksi. Sementara itu, dari faktor sarana atau fasilitas, hambatan terlihat dari keterbatasan bahan bakar yang dapat memengaruhi pelaksanaan patroli.

Hambatan-hambatan tersebut, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa lemahnya faktor masyarakat dan faktor sarana turut menghalangi kinerja Wilayatul Hisbah secara optimal. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, kondisi ini menegaskan bahwa penegakan jarimah ta'zir tidak dapat berjalan efektif hanya mengandalkan kewenangan lembaga, tetapi juga memerlukan dukungan aktif masyarakat demi tercapainya maqashid syariah, serta terhindari dari perbuatan zina.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya jarimah khalwat di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling berkaitan. Dari sisi lingkungan, kawasan wisata memiliki titik-titik yang sepi dan minim penerangan sehingga membuka celah bagi pengunjung untuk melakukan khalwat, terutama pada sore menjelang malam serta saat akhir pekan dan hari libur ketika kawasan ramai dikunjungi. Dari sisi pelaku, mayoritas yang terjaring adalah remaja dan warga sekitar, bukan wisatawan dari luar daerah, dan kondisi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap ketentuan Qanun Jinayat. Dari sisi keluarga, kurangnya pengawasan dan ketegasan orang tua membuat remaja lebih bebas bergaul tanpa batasan yang jelas.
2. Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kawasan wisata pantai Kecamatan Krueng Sabee dilaksanakan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu upaya preventif berupa sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta patroli maksimal tiga kali dalam seminggu, terutama pada hari Jumat, Sabtu-Minggu, dan hari-hari penting lainnya, meskipun frekuensinya masih terbatas akibat kendala sarana operasional dan upaya represif berupa teguran serta pembinaan langsung kepada pengunjung yang kedapatan mengarah pada perbuatan khalwat. Upaya tersebut turut didukung oleh partisipasi masyarakat dan aparat gampong dalam mengawasi kondisi di lapangan.

3. Pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari faktor masyarakat maupun faktor sarana. Dari faktor masyarakat, ditemukan adanya penolakan sebagian warga saat dilakukan penertiban, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan qanun, serta kesulitan memperoleh saksi ketika terjadi pelanggaran. Dari faktor sarana, keterbatasan bahan bakar untuk operasional patroli turut membatasi intensitas dan jangkauan pengawasan. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pengawasan dan penindakan belum dapat berjalan seoptimal yang diharapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Wilayatul Hisbah Kecamatan Krueng Sabee diharapkan dapat lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan keluarga, mengingat pelaku yang terjaring didominasi oleh kalangan remaja.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran operasional yang lebih memadai, terutama untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan patroli, agar intensitas patroli dapat ditingkatkan.
3. Masyarakat dan pihak gampong diharapkan dapat terus mendukung tugas Wilayatul Hisbah dengan memberikan informasi maupun bersedia menjadi saksi apabila menemukan indikasi pelanggaran, karena penanggulangan khalwat tidak bisa hanya mengandalkan petugas saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abubakar, Alyasa'. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008.
- Abubakar, Alyasa'. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Ahmad, Ali. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 2012.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid 1–2. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Reho, Merton. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka, 2007.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. "*Kriminologi*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2001).
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

## **B. JURNAL DAN SKRIPSI**

Abdullah, Asnawi dan Safriadi. “Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan.” *Jurnal Syarah* 11, No. 1 (2022).

Aditya, Webby, Dahlan Ali, et al. “Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang.” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, No. 2 (2020)

Bukhari, Mustafa, et al. “Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat di Aceh Tamiang.” *Jurnal CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, No. 1 (2023)

Harun, Ihsan. “Konsep Hisbah dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal As-Salam* 2, No. 1 (2018): 71.

Humaira, Dinda, Romi Asmara, et al. “Penyelesaian Khalwat yang Dilakukan oleh Anak di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, No. 2 (2025)

Winowoda, Oklin Riinan dan Akmal Quddus. “Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Media Demokrasi* 3, No. 2 (2021)

Syahreza, Ade. *Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat Melalui Patroli di Kabupaten Aceh Singkil*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Khamar, dan Khalwat.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **D. SUMBER INTERNET**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya. *Kecamatan Krueng Sabee Dalam Angka 2024*. <https://bps.go.id> (Diakses 17 Agustus 2026).

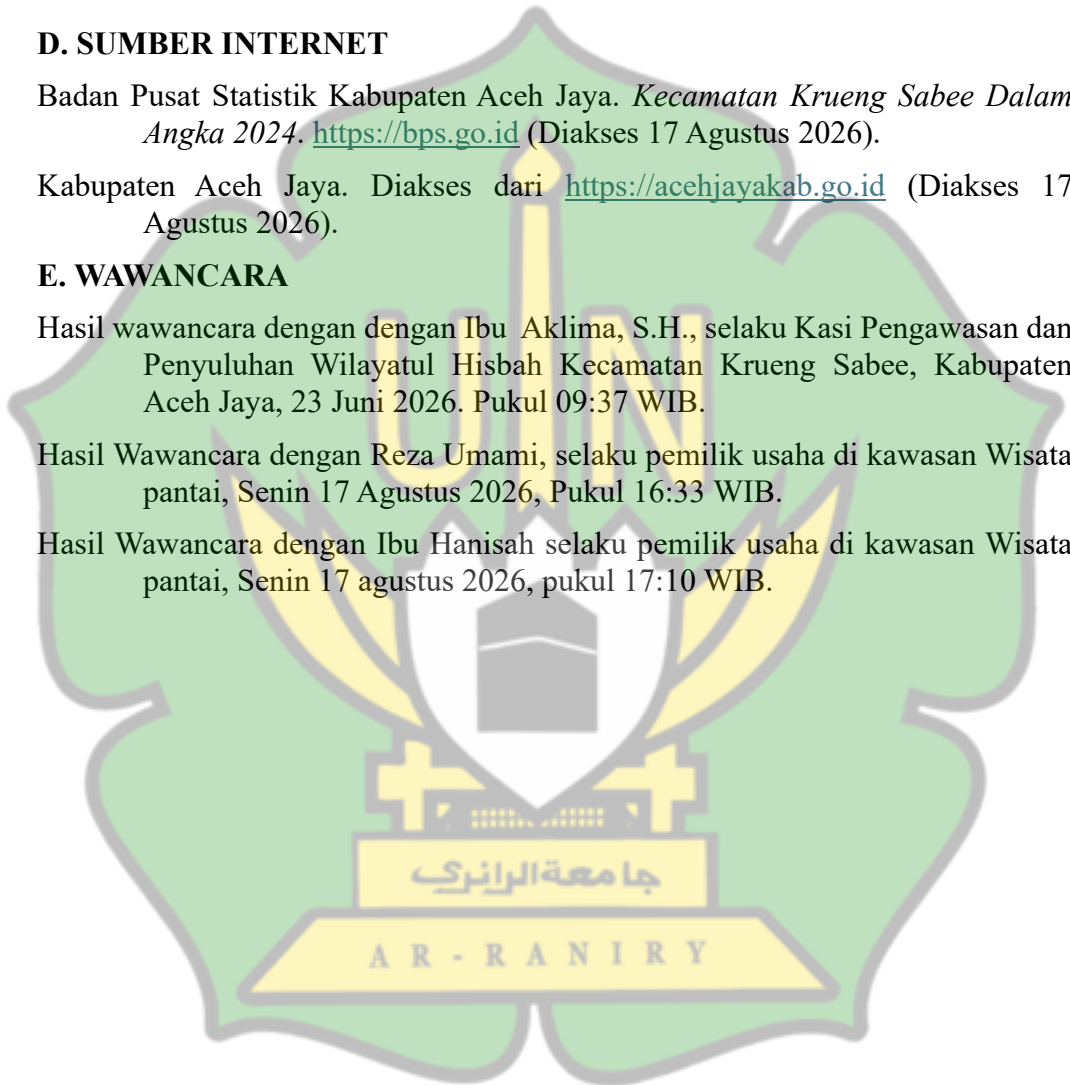
Kabupaten Aceh Jaya. Diakses dari <https://acehjayakab.go.id> (Diakses 17 Agustus 2026).

#### **E. WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Ibu Aklima, S.H., selaku Kasi Pengawasan dan Penyuluhan Wilayatul Hisbah Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, 23 Juni 2026. Pukul 09:37 WIB.

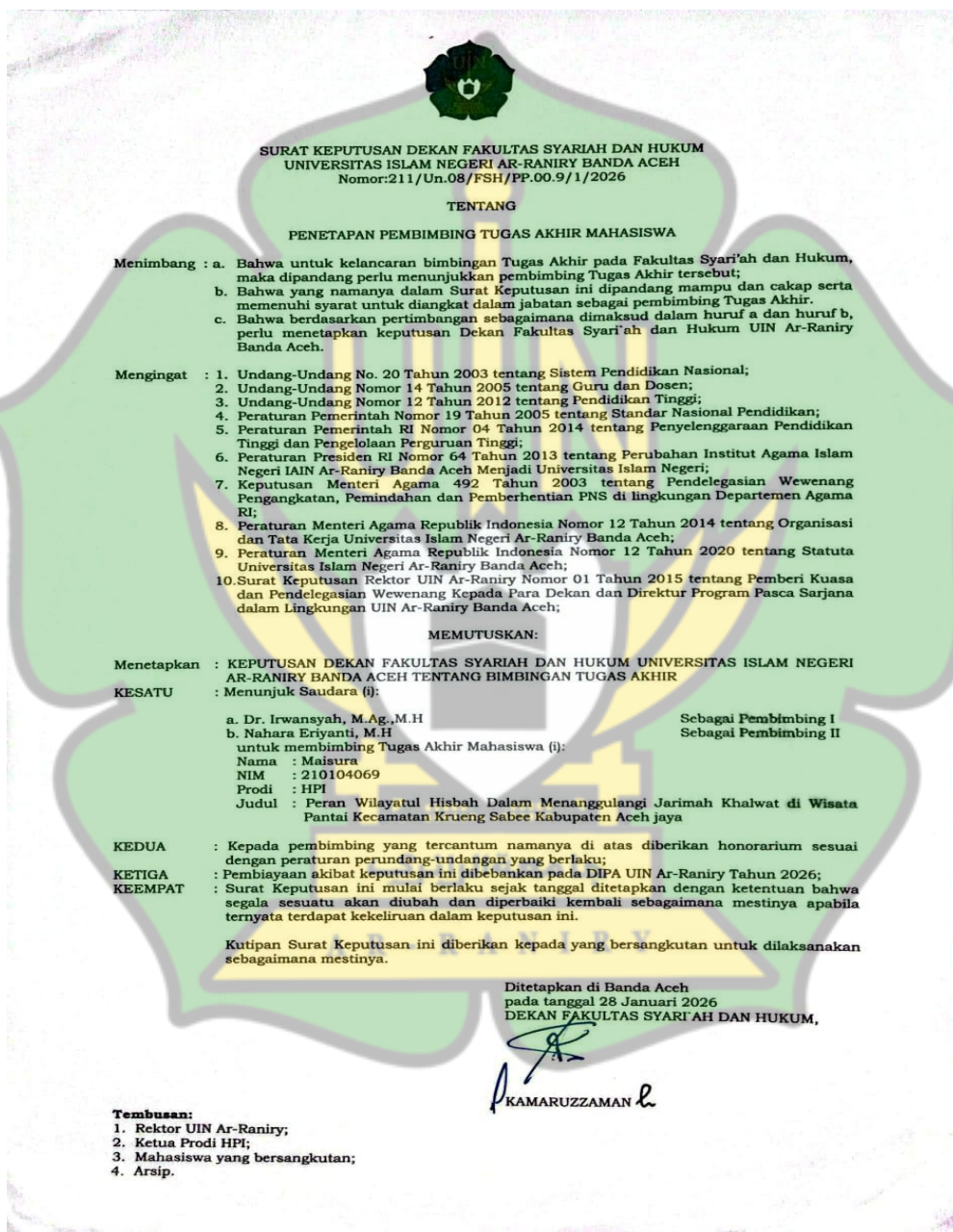
Hasil Wawancara dengan Reza Umami, selaku pemilik usaha di kawasan Wisata pantai, Senin 17 Agustus 2026, Pukul 16:33 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hanisah selaku pemilik usaha di kawasan Wisata pantai, Senin 17 Agustus 2026, pukul 17:10 WIB.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



## Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 921/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*  
Kepada Yth,  
Satpol PP/Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Jaya  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210104069  
Nama : MAISURA  
Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Dusun makmur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENANGGULANGI JARIMAH KHALWAT DI WISATA PANTAI KECAMATAN KEUDE KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA**

Banda Aceh, 10 Maret 2026  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.  
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

### Lampiran 3 : Protokol Wawancara

#### PROTOKOL WAWANCARA

Nama Pewawancara : Maisura

Waktu Wawancara : 1. 09:37- 11:40  
2. 19:21-19:49  
3. 21:26-09:34

Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Juni 2026  
: Senin/17 Agustus 2026-Selasa 18 Agustus 2026

Tempat/Media : Kantor Satpol PP dan WH Aceh Jaya  
: Via Chat WhastApp  
: 1. Aklima S.H selaku Kasi Wasluh  
2. Reza Umami selaku pengelola di wisata pantai  
3. Hafnisah Pemilik Usaha di Wisata pantai

Wawancara ini meneliti topik tentang **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat Di Wisata Pantai Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian atau skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

#### A. Daftar Pertanyaan Kepada Aparat Wilayatul Hisbah

1. Berapa banyak kasus jarimah khalwat yang terjadi setiap tahunnya di lokasi wisata pantai?
2. Apa saja faktor utama yang menyebabkan masih terjadinya jarimah khalwat di kawasan wisata pantai kecamatan krueng sabee?
3. Bagaimana kondisi lingkungan wisata yang mempegaruhi terjadinya pelanggaran jatimah khalwat?
4. Pada waktu apa atau hari pelanggaran khalwat biasanya sering ditemukan?

5. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat sekitar terhadap ketentuan qanun jinayat terutama khalwat?
6. Upaya apa saja yang telah dilakukan Wilayatul Hisbah untuk mencegah dan menanggulangi jarimah khalwat di kawasan ini?
7. Bagaimana hambatan WH dalam menanggulangi Jarimah Khalwat di wisata pantai?
8. Bagaimana bentuk sosialisasi dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat dan pengunjung wisata?
9. Seberapa sering patroli rutin dilakukan, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan?
10. Apa yang dilakukan petugas saat menemukan pengunjung yang mengarah pada perbuatan khalwat?
11. Bagaimana bentuk penolakan dari masyarakat saat dilakukan penertiban?
12. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini dalam mendukung operasional di lapangan? keterbatasan sarana, khususnya bahan bakar untuk operasional patroli, memengaruhi kinerja Wilayatul Hisbah?

**B. Daftar Pertanyaan Kepada Pengelola Wisata Pantai**

1. Bagaimana kondisi keramaian pengunjung di kawasan wisata pantai ini dan pada waktu atau hari apa biasanya paling ramai?
2. Sebagai pengelola/pedagang disini, apakah ibu pernah melihat atau mendapati pengunjung yang berdua-duaan di tempat sunyi/remang-remang?
3. Jika pernah melihat pengunjung yang berdua-duaan dalam kondisi tersebut, apa yang biasanya Ibu lakukan?
4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai keberadaan dan patroli Wilayatul Hisbah di kawasan wisata pantai?
5. Ibu atau pengelola disini biasanya ada komunikasi atau kerja sama tidak dengan WH kalau ada masalah dipantai?

#### **Lampiran 4 : Dokumentasi Tempat Penelitian**



**1. Pantai Lhok Kubu**



**2. Pantai Panorama**



**3. Pantai Pasie Luah**



**4. Pantai Kuala Meurisi**

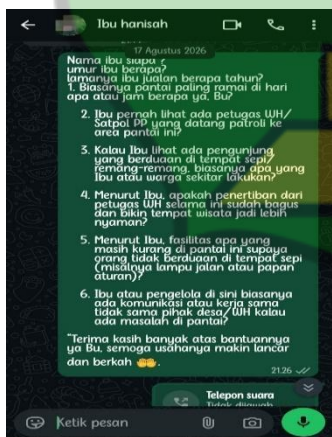


## Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian



## Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara Daring (Via Chat)

Wawancara dengan narasumber Reza Umami dan Ibu Hafnisah dilakukan secara daring melalui pesan WhatsApp (chat), sebagai kelanjutan dari kunjungan langsung peneliti ke lokasi yang saat itu sedang ramai pengunjung. Berikut dokumentasi tangkapan layar (screenshot) percakapan wawancara tersebut.



### 1. Wawancara dengan Ibu Hanisah (ViaChat WhatsApp)

### 2. Wawancara dengan Reza Umami (via chat WhatsApp)

